

**PANDANGAN MAZHAB HANAFI
TENTANG KEWARISAN ORANG MURTAD**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH:

M A R W A D I
NIM. 9635 2498

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H. SYAMSUL ANWAR, M. A.
2. Drs. MAKHRUS, M. Hum.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Mazhab Hanafi yang terkenal dengan penggunaan nalar atau ra'yu di dalam mengistinbatkan hukumnya, berpandangan bahwa orang murtad tidak dapat disamakan dengan orang yang telah kufur karena menganut agama selain Islam sejak lahir, sehingga mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi dengan ahli warisnya yang muslim secara mutlak, tetapi orang murtad hanya dianggap terhalang untuk menjadi ahli waris dari seorang muslim dan tidak terhalang untuk diwarisi. Pandangan mazhab Hanafi masih memberikan kesempatan harta orang murtad untuk diwarisi ahli warisnya yang muslim, karena sebuah mazhab tidak akan terlepas dari metode istinbat hukumnya sendiri sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Penelitian ini penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analitik yang menggunakan pendekatan normative. Setelah data terkumpul, maka dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dengan menggunakan analisis induksi.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang murtad tidak boleh mewarisi orang Islam tetapi harta orang murtad boleh diwarisi oleh orang Islam, orang murtad adalah orang yang meninggal secara hukum, karena orang murtad adalah orang yang telah berbuat jarimah dan harus dihukum mati. Dasarnya adalah zahir ayat dalam surat an-Nisa” 176. Kewarisan yang terjadi antara mereka adalah antara muslim dengan muslim, yakni hanya harta yang diperoleh sebelum kemurtadan saja yang dapat dijadikan harta warisan. Harta sebelum murtad adalah harta orang Islam karena saat terjadi kemurtadan ia dianggap mati.

Key word: **kewarisan, murtad, istinbat Hukum Islam, Mazhab Hanafi**

DRS. H. SYAMSUL ANWAR, M. A.

DOSEN FAKULTAS SYARI'AH

IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Marwadi

Lampiran : 1 (satu) eksemplar Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan Skripsi Saudara Marwadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul: **"PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG KEWARISAN ORANG MURTAD"**.

Setelah diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 20 Syawal 1421 H.
15 Januari 2001 M.

Pembimbing I


Drs.H. Syamsul Anwar, M. A.
NIP. 150 215 881

DRS. MAKHRUS, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan Skripsi Saudara Marwadi, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul: **“PANDANGAN MAŽHAB HANAFI TENTANG KEWARISAN ORANG MURTAD”**.

Setelah diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah memenuhi syarat untuk dimunaqasyahkan.

Demikian hendaknya menjadikan periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta , 20 Syawal 1421 H.
15 Januari 2001 M.

Pembimbing II

S. Dame

Drs. Makhrus, M. Hum.
NIP. 150 260 055

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

"PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG KEWARISAN ORANG MURTAD"

yang disusun oleh

MARWADI
NIM. 9635 2498

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2001 M./ 6 Zulqa'dah 1421H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Zulqa'dah 1421H.
19 Pebruari 2001M.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A.
NIP. 150 182 698

Pembimbing I

Drs. H. Syamsul Anwar, M. A.
NIP. 150 215 881

Pengaji I

Drs. H. Syamsul Anwar, M. A.
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP. 150 266 740

Pembimbing II

Drs. Makhrus, M. Hum.
NIP. 150 260 055

Pengaji II

Drs. Sapriatna
NIP. 150 204 357

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā	b	be
ت	tā	t	te
ث	sā	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā	ħ	ha (dengan titik di bawah).
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	rā	r	er

ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	t̄	t (dengan titik di bawah)
ظ	zā	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘-	koma terbalik di atas
غ	gain	ḡ	ge (dengan titik di atas)
ف	fā	f̄	ef
ق	qāf	q̄	ki
ك	kāf	k̄	ka
ل	lām	l̄	el
م	mīm	m̄	em
ن	nūn	n̄	en
و	wau	w̄	we
ه	hā	h̄	ha
ـ	hamzah	‘-	apostrof
ـ	yā	ȳ	ye

B. Vokal



Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/	fathah	a	a
\	kasrah	i	i
↗	dammah	u	u

Contoh:



-  - fa'ala
-  - žukira
-  - yažhabu

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
گ	fatḥah dan ya	ai	a dan i
و	fatḥah dan wau	au	a dan u

Contoh:

-  - kaifa
-  - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
گ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
ک	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

-  - qāla
-  - ramā
-  - qīla
-  - yaqūlu

D. Ta' marbutah

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

نَا مُحَمَّدًا

Contoh :

	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- talhah

telah m

domet m

kepada

seluruh

E. Syaddah atau tasydid

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

HANA

mengupa

hanhuan

terdapat

perbuat

pihak

semoga

1. Ba

Sun

der

- rabbanā
- al-Hajj
- nu‘ima

E. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu م.

Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibabakan atas kata sandang yang diikuti

oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.



1. Ba 1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.



Contoh:

	- asy-syamsu
	- al-qalamu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

	- ta'khużūna
	- an-nau'
	- syai'un

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين،أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الله صل وسله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “**PANDANGAN MAZHAB HANAFI TENTANG KEWARISAN ORANG MURTAD**” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan-kekurangan, namun baru ini yang dapat penyusun perbuat. Dan tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.


Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan :

1. Bapak Drs.H. Syamsul Anwar, M. A selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing pertama, yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Makhrus, M. Hum. sebagai pembimbing kedua yang demikian juga telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu penyusun baik moral maupun material guna penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya bisa berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan dikaruniai balasan yang setimpal dari Allah SWT,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 10 Syawal 1421 H.
5 Januari 2001 M.

Penyusun,

M a r w a d i
NIM. 9635 2498

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRASLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : TINJAUAN UMUM KEWARISAN ORANG MURTAD	
A. Asas-Asas Kewarisan	14
1. Pengertian Kewarisan	14
2. Prinsip-prinsip Kewarisan	15
3. Sebab-sebab Kewarisan	17
4. Rukun-rukun Kewarisan	19
5. Syarat-syarat Kewarisan	20
6. Penghalang Kewarisan	20
7. Macam-macam Ahli Waris	22

B. Nas-nas tentang Kewarisan Orang Murtad	24
C. Pendapat Ulama tentang Kewarisan Orang Murtad	25
BAB III : MAZHAB HANAFI	
A. Pertumbuhan Mazhab Hanafi	34
B. Tokoh-Tokoh Mazhab Hanafi	36
C. Kitab-kitab Rujukan Mazhab Hanafi	41
D. Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi	42
BAB IV : KEWARISAN ORANG MURTAD DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI	
A. Definisi, Hukuman dan Status Kepemilikan Orang Murtad	54
1. Definisi Murtad	54
2. Hukuman Orang Murtad	56
3. Status Kepemilikan Orang Murtad	57
B. Kewarisan Orang Murtad	59
1. Metode Istinbat Hukum dan Dasarnya	59
2. Pembagian Harta Orang Murtad	63
C. Analisis Terhadap Pandangan Mazhab Hanafi tentang Kewarisan Orang Murtad	66
1. Analisis Terhadap Metode Istinbat Hukumnya	66
2. Analisis Terhadap Kekuatan Dalilnya	69

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	X
III. CURRICULUM VITAE.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam telah menetapkan peraturan-peraturan tentang kewarisan dengan jelas, adil dan terbaik di antara peraturan yang berkaitan dengan kekayaan. Islam mengakui pemilikan seseorang terhadap harta baik ia laki-laki atau perempuan. Islampun mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika masih hidup kepada ahli warisnya ketika ia meninggal, baik ahli waris itu laki-laki atau perempuan, tanpa membedakan antara anak kecil dengan orang dewasa. Hal ini sangat berbeda dengan hukum kewarisan pada masa jahiliyah yang memberikan warisan hanya kepada mereka yang dianggap berjasa.¹

Al-Qur'an yang mulia telah menerangkan hukum-hukum kewarisan, keadaan-keadaan setiap ahli waris dengan penjelasan yang cukup memadai di mana tidak ada seorangpun yang luput dari bagian warisan. Al-Qur'anlah yang menjadi sandaran di dalam menetapkan hukum dan kadar bagian dari masing-masing ahli waris² dan sangat sedikit yang ditetapkan berdasarkan as-Sunnah dan ijma'.³ Tidak ditemui di dalam syari'at, hukum-hukum yang diterangkan oleh al-Qur'an sejelas dan serinci hukum waris ini. Hal ini dikarenakan masalah kewarisan merupakan

¹ Harta warisan di jaman jahiliyah diperuntukkan bagi mereka yang berjasa dalam peperangan yakni orang laki-laki yang dewasa. Anak kecil dan wanita tidak berhak atas harta warisan. Lihat Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 2, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 13.

² Tersebut dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12 dan 176.

³ Dalam as-Sunnah antara lain dijelaskan tentang kedudukan anak laki-laki sebagai 'asabah dan dalam ijma' seperti kakek yang menempati kedudukan bapak.

sebab di antara sebab-sebab terpenting di dalam pemilikan harta, sedang harta merupakan pertahanan hidup bagi seseorang dan masyarakat karena di atas hartalah manusia dapat berdiri tegak dan di atas hartalah roda kehidupan berputar.⁴

Hukum tentang kewarisan ini mengatur segala hal baik yang berkaitan dengan bagian masing-masing ahli waris maupun hal-hal yang berkaitan dengan orang-orangnya selaku pewaris dan ahli waris. Hukum yang berlaku bagi mereka dicantumkan sebagai sebab-sebab, syarat-syarat dan halangan-halangan untuk mewarisi. Sebab-sebab untuk dapat mewarisi adalah adanya hubungan kekerabatan, perkawinan dan pemerdekaan budak atau *wala'*. Syarat-syarat untuk dapat mewarisi adalah meninggalnya pewaris baik hakiki maupun hukmi, masih hidupnya ahli waris ketika meninggalnya pewaris dan diketahui hubungan nasabnya. Sedangkan penghalang-penghalang untuk dapat mewarisi adalah pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan,⁵ di samping sasatu yang berlaku kemudian di beberapa negara Islam yakni persaksian palsu.

Di antara beberapa penghalang kewarisan yang tersebut di atas, perbedaan agama masih sering ditemui di dalam masyarakat. Perbedaan agama ini baik memang karena seseorang telah menganut agama selain agama Islam sejak lahir maupun karena semula ia menganut agama Islam kemudian murtad. Murtad sudah menjadi gejala sosial sejak zaman Nabi dan mencapai puncaknya pada zaman

⁴ Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa S. Syukur, cet. 1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 48.

⁵ Muhammad 'Abd ar-Rahim al-Kisyki, *al-Mawāris al-Muqāran*, cet. 3, (Bagdad: Jami'at Bagdad, 1969), hlm. 31.

khalifah Abu Bakar., sampai-sampai ia mengobarkan perang dengan mereka karena sudah sangat membahayakan Islam. Hingga sekarang perilaku murtad masih sering dijumpai walaupun dengan motivasi yang bermacam-macam. Terlepas dari pembicaraan murtad secara panjang lebar, kemurtadan ternyata mempunyai efek terhadap beberapa hal yang antara lain adalah dalam masalah kewarisan. Jumhur mazhab berpendapat bahwa orang murtad termasuk ke dalam kelompok orang-orang kafir sehingga ia tidak dapat saling mewarisi dengan kerabatnya yang muslim. Harta orang yang murtad menjadi fai' dan digunakan untuk kepentingan umat Islam.⁶

Berbeda dengan pandangan jumhur mazhab di atas, mazhab Hanafi yang terkenal dengan banyaknya penggunaan nalar atau *ra'yū* di dalam mengistinbatkan hukumnya, berpandangan bahwa orang murtad tidak dapat disamakan dengan orang yang telah kufur karena menganut agama selain agama Islam sejak lahir, sehingga mereka terhalang untuk dapat saling mewarisi dengan ahli warisnya yang muslim secara mutlak, tetapi orang murtad hanya dianggap terhalang untuk menjadi ahli waris dari seorang muslim dan tidak terhalang untuk diwarisi. Dengan kata lain orang murtad hanya terhalang untuk menjadi *waris* tetapi tidak terhalang untuk menjadi *muwarris*. Di sinilah kiranya menarik untuk diungkap bagaimana sebenarnya pandangan mazhab Hanafi yang masih memberikan kesempatan harta orang murtad untuk diwarisi ahli warisnya yang muslim. Karena sebuah mazhab tidak akan terlepas dari metode istinbat hukumnya sendiri sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

⁶ Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), V: 427.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok pemasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode istinbat hukum mazhab Hanafi tentang kewarisan orang murtad?
2. Bagaimana kualitas dalil yang menjadi dasar argumentasi mazhab Hanafi tentang kewarisan orang murtad?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metode istinbat hukum mazhab Hanafi tentang kewarisan orang murtad.
2. Untuk mengkaji kualitas dalil yang digunakan sebagai dasar argumentasi mazhab Hanafi tentang kewarisan orang murtad.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dari para ulama tentang kewarisan orang murtad yang belum memperoleh kesepakatan sehingga dapat diketahui pemikiran manakah yang paling kuat.
2. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* khususnya dalam bidang kewarisan.

D. Telaah Pustaka

Di antara mazhab yang ada, mazhab Hanafi termasuk sebagai mazhab

yang banyak menggunakan nalar di dalam mengistimbatkan hukum. Salah satu metode istimbat hukumnya yang terkenal adalah istihsan, yang sempat mendapat kritikan tajam dari Imam asy-Syafi'i sebagai metode yang menggunakan kesenangan akal belaka (*talāzīz*).

Sebagai satu mazhab, mazhab Hanafi mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri yang kadang berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya. Pemikiran - pemikiran mazhab Hanafi dapat diketahui melalui buku-buku yang disusun oleh murid-murid Abu Hanifah sebagai tokoh mazhab ataupun ulama-ulama mazhab. Buku-buku tersebut seperti kitab *al-Mabsūt* karangan as-Sarakhsi dan *Badā'i' as-Sanā'i'* karangan al-Kasani. Pendapat mereka tentang kebolehan seorang muslim mewarisi harta orang murtad dapat ditemui dalam kitab-kitab tersebut. Dalam *al-Mabsūt* dijelaskan bahwa jika seorang yang telah murtad itu meninggal atau dihukum mati, maka hartanya diwarisi oleh kerabatnya yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Orang murtad oleh mazhab Hanafi disamakan dengan orang yang telah punah, karena ia berhak untuk dihukum mati. Ketika 'Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah membagikan hartanya kepada ahli warisnya yang muslim padahal dia adalah orang yang murtad. Ali r.a. juga pernah menghukum mati orang murtad dan membagikan hartanya kepada ahli warisnya yang beragama Islam. Maksud dari semuanya adalah bahwa orang Islam mempunyai hak milik dan ketika orang itu musnah maka hartanya beralih kepada ahli warisnya seperti ketika ia meninggal.⁷

⁷ As-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), X: 100-101.

Sedangkan Ibnu Hazm dan al-Qurtubi berpendapat tentang tidak adanya hak waris seorang anak terhadap ayahnya yang murtad, karena ia beragama Islam sedangkan orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Alasan mereka sama dengan alasan jumhur ulama di atas yakni hadis Nabi saw.:

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَ لَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ.

Hadir tersebut bersifat umum dan tidak ada kekhususan untuk orang murtad. Jika Allah memang berkehendak untuk mengkhususkannya, maka akan mewahyukan dalam al-Qur'an, padahal Allah malah menetapkan bahwa orang murtad termasuk ke dalam orang kafir⁹ sesuai firman-Nya:

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

Buku-buku lain yang mencantumkan pemikiran ulama Hanafiah dalam permasalahan ini adalah seperti *Ilmu Waris* karangan Fatchur Rahman dan *Al-Mīrās al-Muqārañ* karangan al-Kisyka. Dalam kitab yang terakhir sesuai dengan judulnya yakni kajian ilmu waris dengan perbandingan, di dalamnya juga disebutkan pendapat dari beberapa ulama lain. Dengan menggunakan analisis komparatif, dikajinya beberapa pendapat ulama kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan. Dalam buku *Aḥkām al-Murtad fi asy-Syā'i'ah al-Islāmiyyah* karangan Nu'man Abd ar-Razaq juga dijelaskan tentang kedudukan *riddah* dalam kewarisan. Dalam buku ini secara panjang lebar dijelaskan bagaimana masalah pewarisan hartanya

⁸ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-Fara'id, Bab La Yarid al-Muslim al-Kafir wa La al-kafir al-Muslim, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), VIII: 14. Hadis riwayat dari Usamah ibn Zaid.

⁹ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1970), IX: 371. Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1993), III: 34.

¹⁰ At-Taubah (9): 23.

dengan mengungkapkan pendapat-pendapat dari banyak ulama dari berbagai mazhab. Dari pendapat-pendapat mereka, kemudian dia mengambil salah satu pendapat yang dianggap terkuat dengan mengemukakan alasan-alasanya. Menurutnya bahwa kemurtadan seseorang tidak menghalangi beralihnya harta peninggalannya kepada ahli warisnya yang beragama Islam, baik harta itu diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya. Pendapat ini diambilnya dari pendapat Imamiyah, Zaidiyah dan Abu Yusuf.¹¹

Bahasan-bahasan yang diuraikan dalam buku-buku tersebut di atas umumnya masih bersifat global. Tidak disebutkan bagaimana metode istinbat serta kualitas dari dalil yang dijadikan dasar, sehingga penelitian yang menekankan pada metode istinbat dan kualitas dalil ini kiranya masih layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Mempusatkan harta peninggalan kepada keluarga yang masih hidup adalah berfungsi sebagai ganti untuk mencerahkan rasa kasih sayang yang barangkali hal itu belum direalisir oleh orang yang mewariskan ketika ia masih hidup. Hal itu juga sebagai penyambung tali kekeluargaan yang telah putus akibat adanya peristiwa kematian atau sebagai bantuan meterial serta pelimpahan manfaat kebendaan semata-mata.¹²

Oleh karena dalam kewarisan terkandung tujuan-tujuan tertentu, maka antara pewaris dan yang menerima warisan diatur dengan beberapa syarat yakni

¹¹ Nu'man 'Abd ar-Razaq as-Samara'i, *Aḥkām al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, (Beirut: Dār al-'Arabiyyah, 1968), hlm. 288.

¹² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 95.

tidak adanya penghalang sehingga mereka bisa saling mewarisi. Dalam hukum Islam telah ditetapkan hal-hal yang menjadi penghalang dalam pewarisan. Pertama adalah perbudakan, kedua adalah pembunuhan dan ketiga adalah perbedaan agama.

Yang dimaksud dengan perbedaan atau berlainan agama adalah berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Misalnya agama orang yang bakal mewarisi bukan Islam, baik agama Nasrani, Yahudi atau agama lainnya yang tidak mengakui agama yang hak, sedangkan bagi orang yang bakal diwarisi harta peniggalannya adalah Islam atau sebaliknya.

Berlainan mazhab, aliran atau sekte yang terdapat dalam agama Islam menurut persepkatan pendapat dari seluruh fuqaha, tidak dapat dimasukkan dalam kriteria berlainan agama. Seorang anak yang bermazhab Hanafiah tidak terhalang mempusakai harta ayahnya yang bermazhab Syafi'iyah, sebagaimana isteri Syiah tidak terlarang mewarisi harta suaminya yang Khawarij. Hal itu karena walaupun mereka berbeda mazhab atau aliran namun mazhab atau aliran yang mereka anut adalah bersumber dari satu agama yakni agama Islam.¹³

Adapun agama-agama, kepercayaan-kepercayaan dan aliran-aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam diperselisihkan oleh para ulama. Dalam hal ini ada dua kelompok. *Pertama* ulama Hanafiah, Syafi'iyah dan Imam Abu Daud bahwa aneka ragam agama dan kepercayaan selain Islam itu dianggap satu. Sebab mereka mempunyai satu prinsip yakni menserikatkan Allah. Mereka beralasan bahwa selain yang hak yakni Islam adalah sesat seperti tersebut

¹³ Hasanain Muhammad Makhluf, *al-Mīrās fi asy-Syārī'ah al-Islāmiyah*, (Mesir: Matba'ah al-Madani, 1976), hlm. 30.

dalam al-Qur'an:

فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ.

Kedua adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bahwa di luar agama Islam itu terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan yang masing-masing berdiri sendiri, seperti agama Nasrani berbeda dengan agama Yahudi. Mereka beralasan dengan ayat al-Qur'an:

لَكُلِّ جَعْلَنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةٌ وَمِنْهَا جَاهَا.

Dasar hukum dari adanya perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ.

Menurut Ibnu Qudamah hadis di atas dipegangi oleh jumhur sahabat dan fuqaha. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakar, 'Umar, Usman, 'Ali, Usamah bin Zaid, Jabir bin 'Abdullah, 'Umar bin Usman, 'Urwah, Zuhri, 'Ata', Tawus, Hasan, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, 'Amr bin Dinar, as-Sauri, Abu Hanifah, Malik, dan asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata bahwa tidak terdapat perbedaan di kalangan umat Islam bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir.¹⁷

Az-Zurqani menjelaskan bahwa hadis di atas adalah menjadi penjelas al-Qur'an tentang tidak adanya saling mewarisi antara orang Islam dengan orang

¹⁴ Yūnus (10): 32.

¹⁵ Al-Mā'idah (5): 48.

¹⁶ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, VIII: 14. Hadis riwayat dari Usamah ibn Zaid.

¹⁷ Ibnu Qudāmah, al-Muġni, (Mesir: Maktabah Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, tt.), VI: 294.

Kafir. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh para imam yang *hufad* dan *siqat*. Semua ulama sesudah mereka selalu berpegang pada hadis di atas.¹⁸

Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis di atas adalah bersifat umum sehingga mencakup pula di dalamnya orang murtad. Jika memang Allah menghendaki untuk mengkhususkan tentu Allah akan mencantumkan dalam al-Qur'an padahal sebaliknya bahwa Allah memasukkan orang murtad ke dalam kelompok orang kafir.¹⁹

Ada hadis dan riwayat lain yang dijadikan dasar ulama tentang tidak adanya saling mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir yaitu:

1. Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

لَا يَتَوَرَّثُ أَهْلُ مَلَيْنِ شَتَىٰ.

2. Riwayat dari Ibn Syihab tentang perbuatan 'Ali ibn Abi Talib yang berbunyi:

إِنَّا وَرَثْتُ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلَ وَ طَالِبَ وَ لَمْ يَرُثْهُ عَلَىٰ، قَالَ : فَلَذِكَ تَرَكَنَا نَصِيبِنَا مِنَ الشَّعْبِ.

3. Riwayat dari Isma'il ibn Hakim yang berbunyi:

إِنْ نَصَرْنَا نَا أَعْتَدْهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلْكَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمْرَنِي

¹⁸ Az-Zurqānī, *Syarh az-Zurqānī 'alā al-Muwatta'* Imām Mālik, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), III: 155.

¹⁹ Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā*, IX: 305.

²⁰ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Bab Hal Yaris al-Muslim al-Kafir, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), III: 53. Hadis riwayat dari 'Abdullah ibn 'Umar.

²¹ Mālik ibn Anas, *al-Muwatta'*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), Bab "Miras Ahli al-Milal", II: 519. Hadis riwayat dari Ibn Syihab.

”عمر بن عبد العزير أَنْ أَجْعَلْ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

Sedangkan Fatchur Rahman menjelaskan alasan bahwa waris mewarisi merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya rasa tolong-menolong antara keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memiliki, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan melacak bahan-bahan yang berasal dari literatur-literatur, baik literatur primer maupun literatur skunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, dalam pengertian tidak sekedar menggambarkan pemikiran seseorang kemudian menyimpulkannya, tetapi meliputi juga analisis dari data yang diperoleh.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif, yakni pemikiran seseorang yang dideskripsikan dikaji dengan didasarkan pada kaidah-kaidah yang telah

²² *Ibid.*, Hadis riwayat dari Isma'il ibn Abi Hakim.

²³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 98.

ada.

4. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini merupakan data perpustakaan dan bersumber pada buku-buku yang relevan. Sumber data primer diambil dari buku yang memuat pemikiran mazhab Hanafi seperti kitab *al-Mabsut* karangan as-Sarakhsy dan *Bada'i' as-Sana'i'* karangan al-Kasani. Sedangkan sumber sekunder diambil dari buku-buku yang membicarakan pemikiran mazhab Hanafi tentang kewarisan orang murtad seperti *Ahkam al-Murtad fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* karangan Nu'man 'Abdur Razaq as-Samara'i, *al-Mugni* karangan Ibnu Qudamah, *al-Muhalla* karangan Ibnu Hazm, *al-Miras al-Muqaran* karangan al-Kisyki, *Ilmu Waris* karangan Fathur Rahman dan buku-buku lain yang berhubungan dengan pembahasan ini.

5. Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, maka dianalisis sedemikian rupa. Supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka akan digunakan analisis induksi yang dipakai untuk menganalisis data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian ini mencakup tiga bagian, yakni bagian awal, bagian utama atau isi dan bagian akhir. Pada bagian awal berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi Arab-Latin, kata pengantar dan daftar isi.

Pada bagian isi dikelompokkan berdasarkan permasalahannya sebagai berikut: Bab I adalah pendahuluan yang mendeskripsikan pokok-pokok persoalan yang dikembangkan dalam penelitian meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II mendeskripsikan tentang kewarisan orang murtad secara umum yang didahului dengan masalah asas-asas kewarisan, hal ini untuk menunjukkan di mana posisi orang murtad. Untuk mengetahui referensi dalil-dalilnya, maka dikemukakan nas-nas tentang kewarisan orang murtad dan kemudian diuraikan bagaimana pandangan ulama secara umum tentang kewarisan orang murtad. Karena dalam pembahasan ini menguraikan pemikiran suatu mazhab, maka sebelumnya digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengannya seperti sejarah pertumbuhan, tokoh-tokoh, kitab-kitab rujukan dan metode istinbat hukumnya. Pembicaraan seperti ini diuraikan dalam bab III. Bab IV merupakan bab pembahasan yang menguraikan pandangan mazhab Hanafi tentang kewarisan orang murtad. Sebelumnya diuraikan dahulu hal-hal yang berkaitan dengan orang murtad seperti definisi, hukuman serta status kepemilikannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kewarisannya yang menguraikan seputar argumentasi dan dalil yang menjadi dasar argumennya dan diteruskan kepada analisis. Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan termasuk saran-saran.

Pada bagian akhir skripsi ini memuat hal-hal penting yang relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat dalam bagian utama, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan curriculum vitae.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN ORANG MURTAD

A. Asas-asas Kewarisan

1. Pengertian kewarisan

Kata waris berasal dari bahasa Arab ورث yang merupakan *fī'il* dan *isimnya* ارث yang berarti tinggalan atau harta pusaka¹. Pengertian mawaris adalah bentuk jamak dari تراث, ورث, إرث yang berarti juga ميراث. Yang diartikan dengan *maurūs* موروث yaitu peninggalan orang yang meninggal yang dipusakai atau diwarisi oleh para ahli waris, sedang yang berhak menerima harta warisan disebut *wāris* وارث².

Dalam al-Qur'an dapat dijumpai kata ورث dan derifasinya dengan pengertian kedudukan sebagaimana firman Allah :

ورث سليمان داود.

Dalam ayat lain berarti memberi atau menganugerahkan seperti :

وأرثنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء...

¹ Muhamad Idris Abdur Rauf al-Marbawi, *Qāmus al-Marbawī*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1935), hlm. 385.

² Hasbi Ashshiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, cet. 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 17.

³ An-Naml (27) : 16.

⁴ Az-Zumar (39) : 74.

Secara terminologi *mīrās* didefinisikan:

حق قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موته من كان له وذلك
لقرابة أو زوجية أو غيرها.

Muhammad Sa'id mendefinisikannya sebagai:

ما يتركته الميت من خير قابل للتمليك يثبت لورثته بعد موته.

Dari definisi di atas dapat ditarik bahwa pengertian warisan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal yang menjadi hak dari para ahli warisnya.

2. Prinsip-prinsip kewarisan

Hukum kewarisan mempunyai beberapa prinsip⁷ yakni:

- a. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan hartanya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki seperti paham kapitalis dengan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti paham komunis, firman Allah:

⁵ Badran Abd al-'Ainain Badran, *al-Mawāris wa al-Hibbah wa al-Wasiyah fi asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, (Iskandariyah: Mu'assasah al-Jam'iyyah, tt.), hlm. 11.

⁶ Muhammad Sa'id al-Hambali, *Uṣūl 'Ilmi al-Mawāris*, (Beirūt: Dār al-Jail, 1986), hlm. 5.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, cet. 9, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UII, 1990), hlm. 10.

من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار...⁸⁾

- b. Warisan adalah hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya tanpa perlu adanya pernyataan menerima atau dengan putusan hakim. Juga tidak berarti ahli waris dibebani untuk melunasi hutang pewaris, firman Allah:

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرِ مِثْلِ حَظِ الْأَنْتَيْنِ إِنْ كَنْ
نِسَاءٌ فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فَلَهَا
النَّصْفُ وَلَا بُوْيَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدِسُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُهُ فَلَأُمُّهُ الْثَّلِثُ إِنْ كَانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ السَّدِسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّيُ بِهَا أَوْ دِينٍ...⁹⁾

- c. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga dengan adanya hubungan nasab atau perkawinan. Yang dekat didahulukan daripada yang jauh, firman Allah:

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِعِصْمٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ.¹⁰⁾

- d. Hukum waris Islam lebih cenderung membagikan sebanyak mungkin ahli waris dengan bagian tertentu kepada ahli waris. Misalnya apabila mereka terdiri dari ayah atau ibu, suami atau isteri dan anak, maka mereka semua berhak atas harta warisan, firman Allah:

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذِكْرِ مِثْلِ حَظِ الْأَنْتَيْنِ إِنْ كَنْ

⁸⁾An-Nisa' (4) : 12.

⁹⁾An-Nisa' (4) : 11.

¹⁰⁾Al-Anfal (8) : 75.

نَسَاءٌ فَوْقَ اثْتَيْنِ فِلْهَنْ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ فِلْهَا
النَّصْفُ وَلَا يُبَوِّيهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السَّدِسُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُهُ فَلِأَمْهِ الْثَّلَاثُ..^{۱۱}

- e. Hukum waris Islam tidak membedakan anak-anak dengan orang dewasa maupun antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan hanya didasarkan kepada beban yang ditanggung dalam keluarga. Misalnya laki-laki lebih besar dari perempuan, sabda Rasul:

إِذَا اسْتَهْلَكَ الْمُولُودُ وَرَثَ.^{۱۲}

- f. Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhan dalam hidup sehari-hari disamping memandang jauh dekatnya dengan pewaris. Bagian-bagian tertentu itu ialah $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$ dan $2/3$ yang merupakan ta'abbudi, firman Allah:

تَلَكَ حَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلُهُ جَنَّتَ.^{۱۳}

3. Sebab-sebab terjadinya kewarisan

Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhak mewaris ada tiga^{۱۴}, yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan yang sesungguhnya, yakni hubungan nasab. Mereka adalah ibu, bapak, anak-anak, saudara-saudara, para paman dan lain-lain, firman

^{۱۱} An-Nisā' (4) : 11.

^{۱۲} Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab al-Fara'id, Bab "fi al-Maulud Yastahillu Summa Yamut", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), III: 56. Hadis riwayat dari Abu Hurairah.

^{۱۳} An-Nisā' (4) : 12.

^{۱۴} Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Sarmin Syukur (Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 55.

Allah:

وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله...¹⁵

- b. Hubungan perkawinan, yaitu akad nikah yang sah yang terjadi di antara suami isteri, sekalipun sesudah pernikahan itu belum terjadi persetubuhan atau berduaan di tempat sunyi. Mengenai nikah fasid atau nikah batal tidak dapat menyebabkan hak mewaris, firman Allah:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان
لهن ولد فلهم الربع مما ترك من بعد وصية يوصى بها أو
دين.¹⁶

- c. Hubungan wala, yaitu hubungan bekas budak dengan orang yang memerdekaannya. Apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan hartanya. Sabda Rasul:

فإنما الولاء لمن أعتق¹⁷

- d. Keislaman, yakni bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris maka hartanya di taruh di baitul mal untuk kepentingan orang Islam. Menurut fuqaha Hanafiah, Hanabilah dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Mesir bahwa kas perbendaharaan negara mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan

¹⁵ Al-Anfāl (8) : 75.

¹⁶ An-Nisā' (4) : 12.

¹⁷ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitab al-Faraaid, Bab Ma Yurasu an-Nisa Min al-Wala', (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), VIII: 11. Hadis riwayat dari 'A'isyah.

bukan mempusakai, tetapi dengan anggapan bahwa ia adalah lembaga untuk menyalurkan kemaslahatan umat Islam¹⁸. Sementara menurut fuqaha Syafi'iyyah, baitul mal mendapat harta yang tak terwariskan itu dengan jalan mempusakai melalui *usubah* atau jalan nama Islam¹⁹. Alasannya sabda Rasul:

أَنَا وَارِثٌ مِّنْ لَا وَارِثٍ لَهُ أَعْقَلٌ لَهُ وَارِثٌ.

Walau Nabi sebagai pewaris, tetapi harta yang diwarisinya tidak hanya untuk beliau sendiri tetapi diserahkan kepada kaum muslimin. Dengan demikian sebab mempusakai menurut asy-Syafi'i ada empat yakni dengan dimasukkannya keislaman.²¹

Menurut Hasbi andaikata berhaknya baitul mal menerima harta peninggalan dengan jalan pusaka, niscaya baitul mal berhak untuk tidak menerima harta peninggalan orang non muslim mengingat tidak adanya pusaka mempusakai antara mereka, sedang isi baitul mal adalah hak para muslim²².

4. Rukun-rukun waris

Rukun waris ada tiga yaitu²³:

¹⁸ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1967), hlm. 77.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab “al-Fara'id”, Bab fi Miras zawi al-Arham, III: 123. Hadis riwayat dari Miqdam.

²¹ Yusuf Musa, *At-Tirkah wa al-Mirās fī al-Islām*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1467 H), hlm. 367.

²² Hasbi Ashshiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, hlm. 157.

²³ Muhammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris*, hlm. 56.

- a. *Muwarriš*, yakni mayat di mana orang lain berhak mewaris daripadanya akan apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
- b. *Wāris*, yakni orang yang berhak mewaris dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
- c. *Maurūš*, yakni sesuatu yang ditinggalkan mayat seperti harta, kebun dan sebagainya. Maurus ini juga disebut *irsun*, *turasun* dan *mirasun* yang kesemuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan mayat untuk ahli waris.

5. Syarat-syarat pewarisan

Ada tiga syarat-syarat mewaris yakni²⁴⁾

- a. *Muwarriš* benar-benar telah meninggal. Meninggal ini baik secara hakiki, hukmi atau takdiri.
- b. Ahli waris masih hidup ketika meninggalnya *muwarriš* atau dengan keputusan hakim ia masih hidup. Dengan demikian apabila ada orang yang meninggal bersama-sama atau berturut-turut tanpa diketahui mana yang lebih dahulu meninggal maka tidak terjadi saling mewarisi.
- c. Tidak adanya halangan antara mereka. Syarat ini disebutkan sebagai penegasan yang diperlukan, misalnya di pengadilan meskipun telah disebutkan secara umum dalam sebab-sebab pewarisan.

6. Penghalang-penghalang kewarisan²⁵⁾

Halangan-halangan dalam kewarisan terbagi menjadi dua yakni:

²⁴⁾ Abū Zahrāh, *Aḥkām at-Tirkah wa al-Mawārīš*, (Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabi, tt.), hlm. 96.

²⁵⁾ Muhammād Alī as-Šābūnī, *Hukum Waris*, hlm 58.

a. Halangan karena sifat atau *hijab bi al-wasfi*

Hijab karena sifat berarti orang yang terkena hijab itu terhalang untuk mendapat harta warisan secara keseluruhan. *Hujub bi al-Wasfi* dalam hukum Islam sering disebut *mawani 'ul irsi*. Hal ini ada tiga yakni:

1). Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang dibunuh meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris selain yang membunuh. Sabda Rasul:

القاتل لا يرث.²⁶

2). Perbedaan agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh non muslim apapun agamanya. Sabda Rasul:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.²⁷

Dalam urusan dunia dan ahirat hubungan antara dua kerabat yang tidak seagama hanya sebatas dalam hal-hal berbuat baik saja dalam pergaulan dunia dan tidak menyangkut soal agama. Hak kewarisan merupakan soal agama karena ketentuannya pelaksanaannya atas kehendak Allah.

3). Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi

²⁶ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Bab Ma Ja'a fi Ibtal Miras al-Qatil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), IV: 370. Hadis riwayat dari Abu Hurairah.

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Fara'id, Bab la Yarisa al-Muslim al-Kafir wa la al-Kafir al-Muslim. VIII: 14. Hadis riwayat Usamah ibn Zaid.

dari saudaranya sendiri, sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi hak milik tuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menafikan kecakapan budak untuk bertindak dalam segala bidang yakni:

ضرب الله مثلًا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء.²⁸⁾

Menurut Ahmad Rafiq perbudakan menjadi penghalang mewarisi bukanlah karena status sosialnya, melainkan karena formalnya sebagai hamba sahaya yang secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum²⁹⁾.

b. Halangan karena orang atau *Hujub bi asy-Syakhsy*

Hujub bi asy-Syakhsy adalah gugurnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan karena adanya ahli waris yang lebih berhak untuk menerima. Misalnya terhalangnya kakek karena adanya ayah. Orang yang gugur itu disebut *mahjub*.

7. Macam-macam ahli waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi ahli waris laki-laki dan perempuan³⁰⁾.

Ahli waris laki-laki adalah:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek

²⁸⁾An-Nahl (16) : 75.

²⁹⁾Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35.

³⁰⁾Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris*....., hlm. 64-65.

- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j. Paman kandung
- k. Paman seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman seayah
- n. Suami
- o. Mu'tiq

Sedangkan ahli waris perempuan adalah:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek dari bapak
- e. Nenek dari ibu
- f. Saudara perempuan kandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Isteri
- j. Mu'tiqah

B. Nas-Nas Tentang Kewarisan Orang Murtad

Nas-nas yang membicarakan tentang kewarisan orang murtad tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tetapi dapat dilihat dari hadis-hadis di bawah ini:

1. Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yaitu:

لَا يرثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ.³¹

2. Hadis nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yaitu:

لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مُلْتَينِ شَتَىٰ.³²

3. Riwayat-riwayat sahabat seperti:

- a. Riwayat dari Ibn Syihab tentang perbuatan Ali ibn Abi Talib:

إِنَّمَا وَرَثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلًا وَ طَالِبًا وَ لَمْ يَرِثْهُ عَلَىٰ، قَالَ : فَلَذِلِكَ تَرَكَنَا نَصِيبِنَا مِنَ الشَّعْبِ.³³

- b. Riwayat Muhammad ibn Asy'as yaitu:

أَنْ عَمَّةَ لَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تَوَفَّتْ، وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ، وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتَرَانِي نَسِيَتْ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ؟ يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا.³⁴

³¹ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, VIII: 14. Hadis riwayat dari Usamah ibn Zaid.

³² Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1994), Bab Hal Yaris al-Muslim al-Kafir, III: 54. Hadis riwayat dari 'Abdullah ibn 'Amr.

³³ Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, II: 519. Hadis riwayat dari Ali ibn Abu Talib.

³⁴ *Ibid.*, Hadis riwayat dari Sulaiman ibn Yasir.

c. Riwayat dari Isma'il ibn Abi Hakim yang berbunyi:

أَنْ نَصْرَانِيَا أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَلْكَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَأَمْرَنِيَ عُمَرُ

^{٣٥} ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَجْعَلَ مَالَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ.

d. Riwayat dari Ibn Mas'ud, 'Ali dan Mu'az yaitu:

^{٣٦} كَانَ ابْنُ مُسْعُودٍ يَورِثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِ إِذَا قُتِلَ.

^{٣٧} أَنْ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعْلُ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِ لِوَرْثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

^{٣٨} أَنْ عَلِيًّا قُضِيَ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

أَنْ عَلِيًّا أَتَى بِمَسْتُورِدِ الْعَجْلِيِّ وَقَدْ ارْتَدَ فَعْرَضَ عَلَيْهِ إِلِّيَّاسَ فَأَبَىٰ، قَالَ:

^{٣٩} فَقُتِلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثُهُ بَيْنَ وَرْثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

أَتَى معاذُ بْنُ حَبْلٍ فِي رَجُلٍ قَدْ ماتَ عَلَى غَيْرِ إِلِّيَّاسِ، وَتَرَكَ إِنْهُ

مُسْلِمًا، فَوَرَثَهُ معاذٌ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

^{٤٠} يَقُولُ: إِلِّيَّاسُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ.

^{٤١} إِذَا ارْتَدَ الْمُرْتَدُ وَرَثَهُ وَلَدُهُ.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Kewarisan Orang Murtad

Pada sub bab di atas telah dibicarakan mengenai asas-asas kewarisan yang

³⁵ *Ibid.*, Hadis riwayat dari Isma'il ibn Abu Hakim.

³⁶ *Ad-Dārimī*, *Sunan ad-Dārimī*, bab “Miras al-Murtadin”, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), II: 384. Hadis riwayat dari Abd ar-Rahman.

³⁷ *Ibid.*, Hadis riwayat dari Abu Umar asy-Syaibani.

³⁸ *Ibid.*, Hadis riwayat dari Hakam.

³⁹ *Al-Baihaqī*, *as-Sunan al-Kubrā*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), IX: 335. Hadis riwayat dari Abu 'Amr asy-Syaibani.

⁴⁰ *Ibid.*, Hadis riwayat dari Abu al-Aswad ad-Daili.

⁴¹ *Ibid.*, Hadis riwayat dari Abdullah.

di dalamnya dijelaskan pula mengenai hal-hal yang menjadi penghalang dalam kewarisan. Satu di antara penghalang tersebut adalah perbedaan agama. Perbedaan agama yang dimaksud di sini adalah perbedaan agama antara *muwarris* yakni orang yang meninggal dengan ahli warisnya. Misalnya agama *muwarris* adalah agama non Islam sedangkan agama ahli warisnya adalah Islam atau sebaliknya. Dalam masalah ini para ulama telah sepakat tentang tidak adanya hubungan saling mewaris di antara mereka baik sebagai *muwarris* atau sebagai ahli waris. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. yang berbunyi:

⁴²⁾ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.

Juga hadis Nabi saw. lainnya yang berbunyi:

⁴³⁾ لا يتوارث أهل ملتين شتى.

Satu hal yang erat kaitannya dengan masalah perbedaan agama sebagai penghalang dalam kewarisan adalah murtad. Murtad secara umum didefinisikan oleh beberapa ulama sebagai keluarnya seseorang yang semula menganut Islam dan berbalik mengingkarinya.⁴⁴⁾ Keluarnya seseorang tersebut baik karena berpindah kepada agama lain maupun sama sekali tidak menganut sebuah agama manapun. Tetapi yang jelas orang tersebut telah dianggap kufur menurut ajaran

⁴²⁾ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, VIII: 14.

⁴³⁾ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, III: 53. Hadis riwayat dari ‘Abdullah ibn ‘Amr.

⁴⁴⁾ Abdul Qadir ‘Audah, *at-Tasyri’ al-Jinā’i al-Islāmī*, I: 534. Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-’Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 188. As-Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), II: 381.

Islam. Hal ini telah diungkapkan pula oleh ulama mazhab termasuk di dalamnya adalah Ibn Hazm dan al-Qurtubi.

Murtad dalam hukum Islam dikategorikan sebagai tindak jarimah. Para ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelakunya adalah hukuman mati, setelah diberi tenggang waktu untuk bertaubat namun tetap dalam kemurtadannya. Dasarnya adalah hadis Nabi saw. yang berbunyi:

“من بدل دينه فاقتلوه.”

Juga riwayat dari Mu'az ibn Jabal yang bertemu dengan seorang yang berada bersama orang Yahudi yang masuk Islam kemudian murtad yaitu:

كان يهوديا فأسلم ثم تهود قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل
قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل.

Hadis Nabi saw. lainnya yaitu:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى
ثلاث: الشيب الزانى والنفس والتارك لدینه المفارق للجماعه.

Dalam hal kewarisan, status orang murtad oleh jumhur ulama disamakan dengan orang kafir yang berarti mempunyai kedudukan yang sama dengan orang kafir asli. Orang murtad tidak dapat menjadi *muwarris* bagi ahli warisnya yang muslim ataupun sebaliknya. Dasar mereka sama yakni pada keumuman hadis Nabi riwayat Usamah ibn Zaid di atas yang menurut mereka mencakup pula orang

⁴⁵ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Bab Istibah al-Murtadin wa al-Mu'anidin wa Qitalihim, VIII: 50. Hadis riwayat dari Ibn 'Abbas.

⁴⁶ *Ibid.*, Hadis riwayat Mu'az ibn Jabal.

⁴⁷ Imam Muslim, *al-Jāmi' as-Saḥīḥ*, Kitab al-Qasamah wa al-Muharibin wa al-Qisas wa ad-Diyah, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), II: 99. Hadis riwayat dari 'Abdullah.

murtad.⁴⁸

Menurut Rabi'ah ibn Abdul Aziz dan Ibn Abi Laili bahwa jika seorang muslim telah murtad maka hartanya tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Hartanya menjadi hak umat Islam yang ditempatkan di Baitul mal.⁴⁹

Menurut Imam Malik harta orang murtad dibiarkan sampai diketahui apakah orang murtad tersebut meninggal atau bertaubat dan kembali memeluk Islam. Apabila ia kembali memeluk Islam maka hartanya menjadi haknya seperti semula. Namun apabila ia meninggal dalam keadaan murtad, maka hartanya menjadi milik semua umat Islam dan tidak dapat diberikan kepada ahli warisnya yang muslim.⁵⁰ Dasar hukumnya adalah sama yakni hadis Nabi saw. riwayat Usamah ibn Zaid seperti telah disebutkan di atas. Az-Zurqani menjelaskan bahwa hadis terebut telah menjadi kesepakatan ulama terdahulu dan diikuti oleh ulama-ulama yang datang kemudian. Tidak ada perselisihan di antara mereka.⁵¹ Di samping itu ada beberapa riwayatsahabat yang dijadikan dasar oleh Imam malik seperti telah disebutkan di muka yaitu:

a. Riwayat 'Ali ibn Abi Talib yaitu:

إِنَّمَا ورثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيلٌ وَ طَالِبٌ وَ لَمْ يرثْهُ عَلَىٰ، قَالَ: فَلَذِكَ تَرَكَنَا
نَصِيبِنَا مِنَ الشَّعْبِ.

⁴⁸ Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Maẓāhib al-'Arba'ah*, V: 436-437.

⁴⁹ Al-Jassās, *Aḥkām al-Qur'ān*, III: 134.

⁵⁰ Sahnun ibn Sa'id, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 87.

⁵¹ Az-Zurqānī, *Syarh az-Zurqānī 'alā Syarh Muwatta' al-Imam Malik*, III: 155. Abd al-Wahhab al-Bagdadi, *al-Ma'unah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), III: 1653.

⁵² Malik ibn Anas, *al-Muwatta'*, II: 519. Hadis riwayat Ibn Syihab.

b. Riwayat Muhammad ibn Asy'as yaitu:

أن عمّة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمداً بن الأشعث ذكر ذلك
لعمّر بن الخطاب، وقال له: من يرثها؟ فقال له عمّر بن الخطاب يرثها
أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسألّه عن ذلك. فقال له عثمان:
أتراني نسيت ما قال لك عمّر بن الخطاب؟ يرثها أهل دينها.

c. Riwayat Isma'il ibn Abi Hakim yaitu:

أن نصرانياً أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك، قال إسماعيل فأمرني عمر بن
عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال.

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa semua harta peninggalan dari orang murtad baik yang diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya adalah menjadi fai'. Beliau memberikan komentar bahwa Allah melarang pembunuhan terhadap seseorang karena orang itu telah memeluk agama Islam. Dengan adanya keharaman untuk membunuhnya berakibat terhadap terjaganya harta orang itu. Namun apabila seorang muslim yang membunuh dan merampas hartanya diharamkan kemudian murtad, maka hartanya menjadi halal untuk dirampas karena membunuhnya saja sudah dihalalkan apalagi merampas hartanya yang jelas-jelas mempunyai kedudukan lebih rendah daripada jiwa. Hartanya yang dirampas tersebut ditempatkan di Baitul mal dan menjadi fai'. Dari sini berarti ahli warisnya yang muslim tidak berhak untuk mewarisnya. Lebih lanjut Imam asy-Syafi'i mengomentari hadis riwayat Usamah ibn Zaid di atas dengan mengajukan pertanyaan lebih dekat manakah orang yang telah murtad kepada kekufuran atau kepada Islam?, yang sudah jelas menurutnya bahwa orang murtad itu telah kufur

⁵³ Ibid., Hadis riwayat dari Sulaiman ibn Yasar.

⁵⁴ Ibid., Hadis riwayat Isma'il ibn Abi Hakim.

sehingga ia masuk dalam kategori hadis di atas dan status hukumnya adalah sama⁵⁵⁾.

Tanggapan Imam asy-Syafi'i terhadap hadis yang diriwayatkan dari 'Ali bahwasanya hadis tersebut adalah *galat* dengan sebab bahwa perawinya tidak hafal dari 'Ali bahwa ia membagi harta orang murtad di antara ahliwarisnya yang muslim.⁵⁶⁾

Imam Ahmad memberikan komentar tentang hadis kewarisan orang murtad dengan menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan dari 'Ali mengenai harta orang murtad yang dapat diwarisi oleh ahliwarisnya yang muslim adalah *da'if*.⁵⁷⁾

Ibn Qudamah menyebutkan adanya beberapa riwayat dari Imam Ahmad ibn Hambal tentang kewarisan orang yang murtad. Satu pendapat mengatakan bahwa harta orang yang murtad menjadi fai' yang ditaruh di Baitul mal untuk kepentingan umat Islam. Pendapat lain mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi hak ahli warisnya yang muslim dan ada juga riwayat yang mengatakan harta orang murtad menjadi hak ahli warisnya yang seagama. Namun Ibn Qudamah menguatkan bahwa pendapat pertamalah yang dianut dalam mazhabnya.⁵⁸⁾

Ibn Hazm menyamakan kewarisan orang murtad dengan orang kafir karena ia telah dianggap kufur. Semua harta yang didapatkan setelah ia murtad

⁵⁵⁾ Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Mesir: Al-Azhar, 1933), IV: 115-117, VI: 225 dan VII: 595-597. Ibn al-Munzir an-Naisaburi, *al-Isyrāf 'alā Ma'zāhib Ahli al-'Ilmi*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1993), III: 164.

⁵⁶⁾ Asy-Syāfi'i, *al-Umm*, IV: 116.

⁵⁷⁾ Al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, IX: 336.

⁵⁸⁾ Ibn Qudāmah, *al-Muġni*, VI: 300-301. *al-Kafi*, II: 556.

menjadi hak umat Islam dan ditaruh di Baitul mal baik ia meninggal dalam keadaan murtad atau dibunuh atau bergabung di negara musuh. Semua harta yang didapatkan setelah murtad sampai ia dibunuh atau meninggal dalam keadaan murtad maka menjadi milik ahliwarisnya yang kufur juga. Namun apabila ia bertaubat dan kembali memeluk Islam maka hartanya kembali menjadi haknya dan menjadi hak ahliwarisnya yang muslim jika ia meninggal dalam keadaan Islam. Dasarnya sama seperti ulama lain yakni hadis Nabi saw. riwayat Usamah ibn Zaid di atas. Hadis itu dianggap umum oleh Ibn Hazm dan tidak dikecualikan darinya sesuatupun.⁵⁹⁾ Seterusnya Ibn Hazm mengatakan seandainya Allah akan mengecualikan tentang status kewarisan orang murtad dengan orang kafir niscaya Dia menjelaskan dalam al-Qur'an, tetapi Dia malah menyebutkan bahwa orang murtad adalah bagian dari orang kafir seperti dalam firman-Nya:

وَمَنْ يَتَوَهَّمُ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ⁶⁰⁾

Tanggapan Ibn Hazm mengenai hadis yang diriwayatkan dari 'Ali dianggap tidak sahih sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.⁶¹⁾

Al-Qurtubi dan al-Kayā al-Harrāsi juga berpendapat tidak berbeda dengan para ulama di atas yakni tentang samanya status orang mutad dengan orang kafir dalam masalah kewarisan yakni bahwa mereka terhalang untuk saling mewarisi dengan ahliwarisnya yang muslim. Mereka berlandaskan dengan hadis riwayat

⁵⁹⁾ Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, IX: 304.

⁶⁰⁾ Taubah (9) : 23.

⁶¹⁾ Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, IX: 305.

Usamah ibn Zaid di muka. Hadis tersebut adalah hadis umum sehingga mencakup keseluruhan orang kafir baik kafir karena murtad atau bukan.⁶²⁾

Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa harta orang murtad tidak dapat lepas dengan kemurtadannya. Harta itu menjadi ahliwarisnya ketika ia telah kufur. Apabila ia masuk ke *Dar al-Harbi* maka hartanya boleh dirampas. Pemberian harta orang murtad untuk ahliwarisnya yang muslim tidak saya ketahui pertimbangan dan dalilnya. Dalil yang jelas adalah tidak ada saling mewaris antara orang Islam dengan orang kafir secara umum. Tidak boleh mentakhsisnya kecuali dengan hujjah. Ijtihad sahabat tidak dapat mentakhsis apa yang telah tetap dari Rasul dengan ijma' umat Islam.⁶³⁾

Imam al-Baihaqi mengomentari hadis-hadis yang membicarakan masalah kewarisan orang murtad seperti hadis yang diriwayatkan dari Hakam dianggap *munqati'*, menurutnya Hakam tidak *muhtaj bih*. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu 'Amr asy-Syaibani dianggap tidak sah karena ada riwayat lain yang juga dari 'Ali tetapi tidak disebutkan lafal yang berbunyi "*fagasama mālahū baina warasatihi al-muslimīn*" tetapi yang ada adalah lafal "*annahu lam ya'rīd limālihi*". Hadis dari Mu'az juga *munqati'* karena ada rawi yang *majhūl*. Demikian juga hadis Abdullah adalah *munqati'* karena Qasim tidak mengetahui kakeknya.⁶⁴⁾

⁶²⁾ Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, III: 34. Al-Kayā al-Harrāsī, *Aḥkam al-Qur'ān*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985), II: 373.

⁶³⁾ Asy-Syaukānī, *as-Sail al-Jarrār al-Mutadaffiq 'alā Hadā'iq al-Azhār*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), IV: 580-581.

⁶⁴⁾ Al-Baihaqī, *Sunan al-Kubrā*, IX: 335-338.

Demikianlah pendapat kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa orang murtad tidak mempunyai hak saling mewaris dengan ahliwarisnya yang muslim karena statusnya adalah sama sebagai orang yang telah kufur. Baik sebagai *waris* maupun sebagai *muwaris* dengan berpedoman kepada hadis Nabi riwayat Usamah bin Zaid di atas, walaupun ada beberapa ulama yang menguatkan dengan hadis-hadis lainnya. Demikian juga komentar mereka tentang nas-nas yang membicarakan tentang kewarisan yang khusus membicarakan masalah kewarisan orang murtad dimana nas-nas tersebut dianggap lemah dan menurut mereka tidak dapat dijadikan hujjah.

BAB III

MAZHAB HANAFI

A. Pertumbuhan Mazhab Hanafi

Pertumbuhan mazhab Hanafi yang berpusat di Kufah terjadi setelah meninggalnya Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab yang berada di Bagdad.¹⁾ Mazhab Hanafi dinisbatkan kepada nama pendirinya yakni Abu Hanifah yang nama lengkapnya adalah Nu'man ibn Sabit ibn Zauta al-Farisi, hidup antara tahun 80 H. sampai 150 H. yakni pada akhir masa pemerintahan dinasti Umayyah dan pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah. Ia lahir di kota Kufah salah satu kota di Irak.²⁾

Sepanjang riwayat, para sahabat yang mengembangkan mazhab beliau ada empat puluh orang, yang di antaranya adalah Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan dan Zafar. Permulaan orang yang menulis kitab-kitabnya adalah Asad ibn Amir.³⁾

Tatkala menjadi kepala negara bagi dunia Islam, Harun ar-Rasyid menyerahkan urusan kehakiman bagi pemerintahannya kepada Abu Yusuf, bekas murid Abu Hanifah yang terkenal setelah tahun 170 H. Dengan demikian maka seluruh urusan kehakiman dalam kerajaan ar-Rasyid ada di tangannya. Beliau tidak menyerahkan urusan kehakiman yang resmi di tiap-tiap kota seperti Irak,

¹⁾Abū Zahrah, *Abū Ḥanīfah Hayātuhu wa 'Asruhu 'Ārāhu wa Fiqhuhu*, (ttp. : Dār al-Fikr al-'Arabi, 1948), hlm. 12.

²⁾Muhammad Khudari Bik, *Tārikh at-Tasyri' al-Islāmī*, (Surabaya: al-Hidayah, tt.), hlm. 230.

³⁾Chalil Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 80.

Khurasan, Syam dan Mesir melainkan kepada orang yang ditunjuknya dan sudah barang tentu mereka adalah orang yang menjadi sahabatnya yang sudah barang tentu sependirian dengan mazhabnya.⁴⁾

Dengan tindakan Abū Yūsuf yang demikian, maka semua hakim di daerah kota itu pada umumnya terdiri dari para ulama yang bermazhab Hanafi. Ini berakibat pada banyaknya orang yang gemar mempelajari kitab-kitab yang beraliran mazhab itu karena ingin mendapatkan kedudukan.

Mazhab Hanafi mulai dikenal di Mesir setelah tahun 164 H. karena ketika itu khalifah al-Mahdi mengangkat seorang qadi atau hakim yang bermazhab Hanafi. Perkembangannya semakin pesat setelah pemerintahan Islam dipegang oleh khalifah keturunan Abbasiyah sampai tahun 358 H. Mazhab ini sempat disingkirkan ketika Mesir dikuasai oleh khalifah dari Bani Fatimiyyah yang menyebarkan mazhab Syi'ah. Namun setelah Mesir jatuh ke tangan al-Ayyubi, mazhab Hanafi kembali berkembang dengan didirikannya sekolah-sekolah yang mengajarkan mazhab Hanafi, walaupun saat itu berkembangnya bersamaan dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yakni pada tahun 641 H.⁵⁾

Di daerah Afrika seperti Algeria, Tunisia, dan Tripoli mazhab Hanafi berkembang dengan datangnya ulama yang bernama Ibn Farukh Abu Muhammad al-Farisi walaupun akhirnya tersingkir dengan datangnya mazhab Maliki. Di Tunisia mazhab Hanafi dianut oleh keluarga raja. Selanjutnya mazhab Hanafi tersiar dan berkembang di negara-negara lain seperti Syam, Irak, India, Afganistan, Kaukaus,

⁴⁾Ibid.

⁵⁾Ibid, hlm. 82.

Turki dan Balkan.⁶⁾

B. Tokoh-Tokoh Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi adalah sebuah nama mazhab yang dinisbatkan kepada nama pendiri mazhab yakni Abu Hanifah. Sebagai pendiri mazhab tentunya ia memberikan corak dan warna pemikiran dalam mazhabnya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri berkembangnya mazhab ini adalah berkat jasa murid-muridnya yang kemudian menyebarluaskan kepada umat. Untuk kesempatan ini akan dibicarakan tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi termasuk Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab. Tokoh-tokohnya inilah yang terkenal telah menyebarluaskan mazhabnya yang hingga kini masih dikenal nama-namanya di dunia Islam.

1. Abu Hanifah.

Beliau adalah pendiri mazhab. Nama lengkapnya adalah Nu'man ibn Sabit ibn Zauta al-Farisi.⁷⁾ Ia lahir di kota Kufah pada tahun 80 H. dan wafat pada tahun 150 H. Menurut riwayat ia masih keturunan bangsa Persia. Kakeknya Zauta adalah orang Persia, tepatnya di Kabul Afganistan. Setelah kalah melawan pasukan Usman ibn 'Affan, dia menjadi tawanan perang dan baru dibebaskan setelah masuk Islam yang kemudian menetap di Kufah hingga lahirlah anaknya yang diberi nama Sabit ayah dari Abu Hanifah.⁸⁾ Dengan demikian Abu Hanifah adalah keturunan non

⁶⁾Chuzaemah T. Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1991), hlm. 100.

⁷⁾Muhammad Abū Zahrah, *Abū Hanīfah*, hlm. 12.

⁸⁾Bakri Ghazali dan Jumadris, *Perbandingan Mazhab*, cet. 1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jiwa, 1992), hlm. 49.

Arab ('Ajam) yakni bangsa Persia.⁹⁾

Masa kecil Abu Hanifah seperti anak-anak lainnya yang waktunya dipergunakan untuk belajar termasuk menghafal al-Qur'an.¹⁰⁾ Perbedaannya hanya pada kegemarannya mempelajari ilmu-ilmu agama, terlebih pada ilmu-ilmu yang menggunakan penalaran seperti ilmu fiqh dan ilmu kalam.¹¹⁾

Abu Hanifah gemar berkelana ke berbagai kota dan negara untuk berguru pada ulama-ulama besar. Di antara mereka adalah 'Ata' ibn Abi Rabbah (w. 114 H.), Nafi' (w 117 H.), Muhammad al-Baqir (w. 114 H.) dan Hammad ibn Abi Sulaiman (w. 120 H.) yang merupakan ahli fiqh terkemuka di kota Kufah.¹²⁾

Puncak karir intelektual Abu Hanifah dicapai ketika gurunya Hammad ibn Abi Sulaiman meninggal. Ia kemudian didaulat untuk menggantikan gurunya sebagai pengajar ilmu fiqh. Beberapa tahun kemudian ia diangkat menjadi ketua dewan fatwa sepeninggal Ibrahim an-Nakha'i. Demikianlah posisi Abu Hanifah sehingga ia leluasa menyebarkan pemikiran-pemikirannya.¹³⁾

Abu Hanifah tidak meninggalkan kitab-kitab fiqh seperti ulama-ulama lainnya. Buku-buku yang ditulis beliau hanya berupa beberapa risalah seperti *Al-fiqh al-Akbar*, *al-'Ālim wa al-Muta'allim*, Risalah kepada 'Usman al-Batti, *ar-Rad 'Alā al-Qadariyah* yang semuanya memuat masalah kalam atau nasihat-nasihat.

⁹⁾Munawar Chalil, *Biografi*, hlm. 19.

¹⁰⁾Bakri Ghazali dan Jumadris, *Perbandingan*, hlm. 49.

¹¹⁾Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 17.

¹²⁾Muhammad Abū Zahrah, *Fī Tārīkh al-Mazāhib al-Fiqhiyah*, hlm. 150.

¹³⁾Munawar Chalil, *Biografi*, hlm. 31.

Murid-muridnya yang membukukan fiqhnya termasuk Asar yang diriwayatkan beliau.

2. Abu Yusuf.

Nama lengkapnya adalah Ya'kub ibn Ibrahim ibn Habib al-Ansari. Lahir pada tahun 113 H. Setelah dewasa gemar belajar bermacam-macam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama, seperti mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi yang diriwayatkan dari Hisyam ibn Urwah asy-Syaibani 'Ata' ibn as-Saib dan lainnya.¹⁴⁾

Ia berguru kepada Ibn Abi Laila beberapa tahun di Kufah, kemudian pindah berguru kepada Abu Hanifah. Ia menjadi murid utama yang banyak membantu gurunya. Tulisan-tulisan mengenai ajaran Abu Hanifah banyak terhimpun yang kemudian disebarluaskan di berbagai tempat.¹⁵⁾

Kitab-kitab yang telah diriwayatkan beliau adalah:

a). *Kitāb al-Āṣār*. Isi kitab ini telah diriwayatkan Yusuf dari bapaknya dari Abu Hanifah yang sanadnya bersambung kepada Nabi, Sahabat dan Tabi'in di mana periwayatan tersebut telah diterima oleh Abu Hanifah. Di dalamnya banyak terkumpul fatwa-fatwa tabi'in yang menjadi ahli fiqh di Irak. Tersebut juga pokok-pokok yang menjadi dasar istinbat Abu Hanifah.

b). *Ikhtilaf Ibn Abī Lailī*. Kitab ini memuat masalah-masalah yang menjadi perselisihan antara Abu Hanifah dan Ibn Abi Laily.

¹⁴⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Abū Hanīfah*, hlm 300.

¹⁵⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, (tnp. : Dār al-Fikr, tt.), hlm. 385.

c). *Ar-Radd 'Alā Siyar al-'Auzā'ī*. Kitab ini memuat perbedaan-perbedaan al-Auza'i tentang hubungan antara muslim dengan non muslim dalam masalah jihad.

d). *Kitāb al-Kharaj*. Kitab ini memuat aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah perpajakan.¹⁶⁾

3. Muhammad ibn Hasan ibn Tarqad asy-Syaibāni

Ia lahir di kota Irak pada tahun 132 H. Sejak kecil ia tinggal di Kufah lalu pindah ke Bagdad. Banyak belajar kepada beberapa ulama di Irak dan pada akhirnya belajar kepada Abu Hanifah.

Namun belum lama belajar, Abū Ḥanifah meninggal sehingga kemudian ia belajar kepada Abū Yusuf karena mengerti bahwa Abū Yusuf adalah bekas murid Abū Ḥanifah yang terkemuka. Akhirnya ia menjadi seorang yang alim yang terkemuka di kota Bagdad. Ia meninggal pada tahun 189 H.¹⁷⁾

Ia juga termasuk murid Abū Ḥanifah yang banyak menyusun kitab-kitab yakni:

- a. *Al-Mabsūt*
- b. *Az-Ziyādah*
- c. *Al-Jāmi 'as-Ṣagīr*
- d. *Al-Jāmi 'al-Kabīr*
- e. *As-Siyar as-Ṣagīr*
- f. *As-Siyar al-Kabīr*

¹⁶⁾*Ibid.*,

¹⁷⁾Munawar Chalil, *Biografi*, hlm. 35.

Sebagian dari kitab-kitab tersebut disusunnya bersama Abū Yusuf, sebagian lain disusunnya sendiri. Ada yang mengatakan apabila disebut dengan nama *as-Sagīr* berarti kitab itu disusunnya bersama Abū Yusuf dan apabila dengan sebutan *al-Kabīr* berarti ia susun sendiri.

Di samping menyusun kitab-kitab di atas Muhammad asy-Syaibani juga menyusun kitab *ar-Radd 'Alā Ahli Madinah* dan kitab *al-Āsār* yang tidak berbeda jauh dengan kitab *al-'Asarnya* Abū Yusuf. Sedangkan kitab *ar-Radd 'Alā 'Ahli Madīnah* telah diriwayatkan pula oleh Imam Syafi'i. Kitab-kitab lainnya adalah *al-Kisāniyah*, *al-Harūniyah*, *al-Jurjāniyah*, *ar-Raqiyah* dan *Ziyādat az-Ziyādah*.¹⁸⁾

4. Zufar ibn Huzail ibn Qais al-Kūfi.

Ia lahir pada tahun 110 H. Mula-mula ia suka belajar hadis, tetapi kemudian ia suka ilmu yang banyak menggunakan ra'yu. Sekalipun demikian ia tetap menjadi orang yang suka belajar dan mengajar. Akhirnya ia menjadi seorang bekas murid Abu Hanifah yang ahli qiyas. Ia meninggal pada tahun 158 H.¹⁹⁾

5. Hasan ibn Ziyad al-Luluy.

Sebelum menjadi murid Abu Hanifah, ia belajar kepada ibn Juraij. Setelah Abu Hanifah meninggal ia belajar kepada Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. Selanjutnya ia menjadi ulama besar, ahli fiqh dan memiliki buku-buku yang berisi aliran dan pendapat Abu Hanifah, namun dalam buku-buku tersebut dimasukkan pula pendapat-pendapatnya sendiri. Oleh karena itu kitab-kitab yang bersi pendapat-pendapatnya tidak begitu dipandang baik daripada kitab

¹⁸⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Tārīkh....*, hlm 385.

¹⁹⁾ Chalil Munawar, *Biografi...*, hlm. 36.

yang berisi pendapat Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani. Ia meninggal pada tahun 204 H.²⁰⁾

C. Kitab-Kitab Rujukan Mažhab Hanafi

Sepanjang sejarah, Abu Hanifah tidak pernah menulis kitab fiqh. Murid-muridnya lah yang membukukan dan mengembangkan pendapat-pendapatnya yang kemudian sampai kepada kita. Meskipun murid-muridnya seperti Abū Yusuf, Muhammad ibn Hasan, Hasan ibn Ziyad dan lainnya dalam sebagian masalah menyalahi pendapat gurunya, namun sebagian besar adalah sesuai dengan jalan beliau.

Para ulama mažhab Hanafi telah membagi masalah-masalah fiqh dalam mazhabnya menjadi tiga bagian atau tiga tingkatan, yakni:

1. Masail al-Usul

Kitab ini disebut juga dengan *Zahir ar-Riwayah* yakni berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan murid-muridnya yang terkenal seperti Abu Yusuf dan lainnya. Namun dalam kitab ini tidak murni pendapat Abu Hanifah semata karena masalah-masalah yang sudah dikupas dan ditetapkan beliau kemudian dicampur dengan pendapat murid-muridnya tadi.

Muhammad Ibn Hasan menghimpun *Masail al-Uṣūl* dalam enam kitab yaitu:

- a. *Al-Mabsūt*
- b. *Al-Jāmi‘ as-Sahīr*
- c. *Al-Jāmi‘ al-Kabīr*

²⁰⁾*Ibid.*

d. *As-Siyar as-Sahīr*

e. *As-Siyar al-Kabīr*

f. *Az-Ziyādat*

Pada permulaan abad ke-4 H., kitab-kitab tersebut dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Abd al-Fadl Muhammad ibn Hasan al-Marwazi (w. 314 H.) dengan nama *al-Kāfi*. Kitab ini kemudian diberi syarah oleh Muhammad ibn Sahal asy-Syarakhsī (w. 490 H.) dengan nama *al-Mabsūt*.

2. Masail an-Nawadir

Kitab ini berisi pendapat-pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya selain dari kitab *Dahir ar-Riwayah*. Kitab-kitab yang tergolong dalam *Masāil an-Nawādir* ini seperti *Harūniyat*, *Jurjāniyat* dan *Kisāniyat* milik Muhammad ibn Hasan dan *al-Mujarrad* milik Hasan ibn Ziyad.

3. Al-Fatawa al-Waqi‘ah

Kitab ini berisi masalah-masalah keagamaan yang merupakan hasil istinbat para ulama bermazhab Hanafi yang datang kemudian. Hal ini terjadi ketika mereka ditanya tentang masalah-masalah hukum tetapi mereka tidak mendapatkan dalam kitab-kitab mazhabnya. Kitab pertama dari *al-Fatāwā al-Waqi‘at* adalah *an-Nawāzil* yang dihimpun oleh Abd al-Lais as-Samarqandi (w. 375 H.).²¹⁾

D. Metode Istinbat Hukum Ma‘hab Hanafi

Mengenai dalil-dalil fiqh Abu Hanifah, tidak dikutip dengan jelas kaidah-kaidah tentang istinbatnya, namun telah dinukilkannya kaidah-kaidah umum

²¹⁾Kamil Muhammad Uwaiddah, *al-Imām Abū Ḥanīfah*, cet. 1, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah), hlm 161-162.

untuk istidlal. Kitab-kitab manakib yang menulis sejarah Abu Hanifah, menjelaskan sumber-sumber Abu Hanifah dalam mengambil fiqhnya.

Dalam buku *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Hasbi mengungkapkan bahwa Abu Hanifah pernah berkata:

أخذ بكتاب الله فما لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن
لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت
بقول أصحابه. أخذ بقول من شئت وأدع من شئت منهم ولا أخرج
من قوله إلى قول غيرهم. فإذا ماتنتهي الأمر أو جاء إلى إبراهيم
والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد وعدد رجلاً فقوم
اجتهدوا فأجتهدوا كما اجتهدوا.
"

Abu Hanifah sebagai pendiri mazhab banyak mengemukakan masalah-masalah baru, karenanya ia banyak menetapkan hukum-hukum yang belum pernah terjadi dan menerangkan hukum-hukum bagi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Kitab-kitab yang disusun oleh Muhammad ibn Hasan penuh dengan *furu'-furu'* yang dinukilkan dari Abu Hanifah. Bila kita memperhatikannya, kita akan berkesimpulan bahwa *furu'* itu didirikan atas beberapa dasar dan beberapa kaidah istinbat. Kita tidak memperoleh sanad yang *muttasil* yang menyampaikan kita kepada Abu hanifah. Hal yang tidak dapat diragukan ialah bahwa Abu Hanifah

²² Hasbi Ashshiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), hlm. 142-143.

mempunyai kaidah-kaidah yang menjadi dasar adanya hukum *furu'*.²³

Dalam kitab-kitab *muta'akhkhirin* diketemukan dasar-dasar yang terperinci yang mereka katakan bahwa dasar-dasar itulah merupakan dasar-dasar istinbat dalam mazhab Hanafi. Mereka menerangkan pula dalam kitab-kitab tersebut dasar-dasar Abu Hanifah, dasar-dasar Abu Yusuf dan dasar-dasar Muhammad ibn Hasan.²⁴

Ad-Dahlawi berkata dalam kitabnya sebagaimana dikutip oleh Hasbi:

اعلم أنى وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء الإختلاف بين أبي حنيفة والشافعى على هذه الأصول المذكورة فى كتب البздوى ونحوها. وإنما الحق أن أكثرها أصول مخرجة على قولهم. وعندى أن المسئلة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه بيان وأن الزيادة نسخ وأن العام قطعى كالخاص وأن لا ترجح بكثره الرواه وأنه لا يجب العمل بحديث غير الفقيه إذا سد باب الرأي. ولا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا. وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة ولأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وأنها لاتصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة عليها والتکلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعل البздوى.

²³ *Ibid.*, hlm. 139.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 140.

Dengan memperhatikan uraian ad-Dahlawi, nyata-nyata bahwa dasar-dasar yang disebut golongan Hanafiah dalam kitab-kitab mereka sebagai dasar mazhab Hanafi sebenarnya adalah dasar-dasar yang dibuat oleh ulama-ulama Hanafiah yang datang sesudah meninggalnya imam mazhab itu. Perlu diketahui bahwa imam-imam itu mempunyai dasar-dasar yang mereka pergunakan untuk istinbat, walaupun dasar-dasar itu tidak dibukukan. Ulama-ulama yang mendewarkan usul Hanafiah menyimpulkan kaidah itu dari pendapat-pendapat imam dan dari *furu'* yang dinukilkan dari imam itu. Biasanya setiap mereka menyebut suatu kaidah, mereka menyebut pula *furu'* yang diistinbatkan dari kaidah itu. Terhadap yang tidak disebut *furu'* di samping menyebut usul, itulah usul atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama-ulama mereka, seperti yang dilakukan oleh al-Karakhi. Jadi dari *furu'-furu'* itulah kemudian mereka simpulkan menjadi satu kaidah.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa usul fiqh Hanafiah terbagi menjadi dua. Pertama adalah *usul-usul* yang dinisbatkan kepada imam-imam mereka, sebagai dasar-dasar yang digunakan dalam istinbat, dan disebut pula *furu'-furu'* yang ditarik dari kaidah tersebut. Kedua adalah usul-usul yang dihasilkan oleh ijtihad ulama-ulama mereka, seperti yang dihasilkan oleh Isa ibn Abbas, dalam menolak riwayat-riwayat *ahad* yang diriwayatkan oleh orang yang tidak faqih, apabila menyalahi *qiyas*. Bagian pertamalah yang harus menjadi tumpuan pembahasan di kala mempelajari usul Abu Hanifah dan bagaimana kaidah-kaidah itu dapat mengikat sejumlah *furu'* di bawahnya.

Dalam kitab *al-Intiqā* yang juga dikutip oleh Hasbi diterangkan pula bahwa pegangan Abu Hanifah sebagai berikut:²⁶⁾

كلام أبو حنيفة أخذ بالثقة وفوار من القبح والنظر في
معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلاح عليه أمرهم بعض
الأمر على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الإحسان
مادام يمضي له. فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون
وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد اجمع عليه ثم يقيس
عليه مادام القياس ثابتًا ثم يرجع إلى الإحسان أيهما أوفق
رجوع إليه.

Dalam kitab yang sama juga disebutkan:²⁷⁾

كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث
والمسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله
عليه وسلم عن أصحابه وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة
شديد الاتباع لما كان عليه الناس بيته.

Dari beberapa kutipan di atas baik yang dijumpai dalam *Tārīkh al-Khatib* ataupun dalam *al-Intiqā'* dapat ditarik tentang dalil-dalil yang dipegangi oleh Abu Hanifah. Dalam nas pertama yang diriwayatkan dalam *Tārīkh Bağdād* disebutkan bahwa dalil yang dipakai oleh Abū Ḥanifah adalah al-Kitab, as-Sunnah, Ijma' dan

²⁶⁾*Ibid*, hlm. 143.

²⁷⁾*Ibid*, hlm. 144.

ataupun dalam *al-Intiqā'* dapat ditarik tentang dalil-dalil yang dipegangi oleh Abu Hanifah. Dalam nas pertama yang diriwayatkan dalam *Tārikh Bagdād* disebutkan bahwa dalil yang dipakai oleh Abu Hanifah adalah al-Kitab, as-Sunnah, Ijma' dan Fatwa sahabat. Di dalam hal-hal yang diperselisihkan oleh para sahabat, Abu Hanifah mengambil mana yang lebih diterimanya, atau apa yang lebih dekat dengan apa yang diustinbatkan dari al-Kitab atau as-Sunnah.

Dalam nas kedua, disebutkan bahwa apabila tidak ada nas dan tidak ada pula pendapat sahabat, Abu Hanifah memepergunakan qiyas. Jika dipandang bahwa mempergunakan qiyas kurang tepat, maka dipergunakan istihsasan. Jika tidak dapat dipergunakan istihsan maka diambilah ‘urf.

Dalam nas ketiga, diterangkan bahwa Abu Hanifah mengikuti pendapat para fuqaha negerinya, apabila para fiqaha itu telah bersepakat. Tegasnya ia memegangi ijma' fuqaha negerinya yakni Kufah.

Dapatlah diambil kesimpulan bahwa dalil-dalil yang digunakan dalam istinbat hukumnya adalah: al-Kitab, as-Sunnah, fatwa sahabat, Ijma', Qiyas, Istihsan dan ‘Urf. Berikut sedikit penjelasannya.

1. Al-Qur'an

Tidak ada pernyataan yang tegas dari Abu Hanifah, apakah al-Qur'an mencakup lafaz dan maknanya atau hanya maknanya saja. Menurut satu riwayat, Abu Hanifah membolehkan seorang yang sedang salat membaca terjemahan al-Qur'an dalam salatnya, baik orang tersebut bisa membaca al-Qur'an atau tidak. Tapi menurut al-Bazdawi, Abu Hanifah menyatakan bahwa yang dimaksud al-Qur'an di sini adalah lafaz dan maknanya, sedangkan menurut as-Sarakhsy yang

dimaksudkan hanya maknanya saja. Dari kedua riwayat itu, Hasbi ash-Shiddiqie cenderung pada riwayat al-Bazdawi, karena al-Qur'an tidak sama dengan terjemahannya.²⁸⁾

Al-Qur'an dalam pandangan Abu Hanifah mengandung dua macam dalil, yaitu, '*amm*' dan '*khāṣṣ*'. Keduanya *qat'i ad-dalālah*. Menurutnya, dalil *khāṣṣ* dapat mentakhsis dalil '*amm*' bila turun secara bersamaan, sedang bila tidak maka dalil *khass* itu disebut *nāsikh* karena tidak dapat lagi mentakhsis. Dalam hal penashkan suatu dalil, disyaratkan harus sama kuat dari segi *subutnya*. *Istiṣna'* tidak dipandang sebagai *takhsīs* tetapi menerangkan bahwa sejak semula bahwa syara' sejak semula tidak memasukkan yang *khass* itu ke dalam dalil umum.

2. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Ketetapan-ketetapan hukum yang didasarkan pada nas-nas al-Qur'an yang *qat'i ad-dalālah* oleh ulama Hanafiah dinamakan *al-fard* dan sesuatu yang ditetapkan oleh as-Sunnah yang *zanni ad-dalālah* dinamakan *wajib*. Demikian pula yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan *tahrim* dan yang dilarang oleh as-Sunnah dinamakan *makruh tahrim*.²⁹⁾

Hasbi mengutip riwayat dari asy-Sya'rani yang mengatakan bahwa Abu Hanifah tidak mendahulukan *qiyyas* daripada hadis, sebagaimana diungkapkan dalam kritik-kritik ulama yang tidak menyukai metodenya. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan Abu Hanifah yang berbunyi:

²⁸⁾Hasbi Ashshiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan...*, hlm. 150.

²⁹⁾*Ibid*, hlm. 154.

كذب، والله وافترى علينا من قال: إننا نقدم القياس على
النص وهل يحتاج بعد الناص إلى القياس.³⁰⁾

As-Sunnah terbagi menjadi tiga macam, yaitu mutawatir, masyhur dan ahad. Dua jenis pertama secara mutlak dapat menjadi hujjah. Atas dasar inilah, ia dipandang sangat ketat dalam mengamalkan as-sunnah dan cenderung pada pengamalan qiyas dan istihsan. Sedang hadis ahad hanya diterima sebagai hujjah bila memenuhi dua syarat yaitu perawinya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan as-Sunnah yang diriwayatkannya dan dalam perkara yang menyangkut masalah-masalah umum yang sudah sering terjadi serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum.³¹⁾ Hadis mursal, baik riwayat sahabat, tabi'in atau tabi'i at-tabi'in dan riwayat selain mereka tidak diamalkan.³²⁾

3. Fatwa Sahabat

Pendapat atau ijihad para sahabat dapat menjadi hujjah dan harus diikuti oleh kaum muslimin. Sebagai contoh bila dalam suatu perkara terdapat beberapa pendapat sahabat, maka yang diamalkan adalah yang paling dekat dengan ketentuan nas al-Qur'an. Dalam hal ini Abu Hanifah berkata:

فَمَا لَمْ أَجِدْ فِي سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْدُثْ بِقَوْلِ

³⁰⁾ *Ibid.*

³¹⁾ Mun'in A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam*, hlm. 59.

³²⁾ Hasbi Ashshiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan...*, hlm. 158.

أصحابه. أخذ يقول من شئت وأدع من شئت منهم ولا أخرج من
 قوتهم إلى قول غيرهم.

Ulama Hanafiyah mengikuti pendapat tersebut. Abu Sa'id al-Burda'i mengatakan bahwa pendapat sahabat harus didahulukan daripada qiyas bila keduanya bertentangan. Dalam riwayat lain, al-Karkhi mengatakan tidak wajib diamalkan kecuali atas masalah yang tidak dapat diqiyaskan. Meskipun demikian, menurut al-Bazdawi bahwa Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani terkadang menentang pendapat sahabat.³⁴

4. Ijma'

Abu Hanifah tidak menentang hukum yang didasarkan pada ijma' ulama Kufah sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Imam Malik atas ijma' ulama Madinah. Alasan pengamalan ijma' adalah sebagai berikut:

- a. Para sahabat sering bermusyawarah dalam berijtihad menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di masanya.
- b. Para imam selalu berusaha menyesuaikan pendapat dan pemahamannya dengan pendapat yang menjadi pegangan ulama sebelumnya.
- c. Ketentuan hadis Nabi saw. yang menyatakan:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالٍ.

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 853.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazāhib*, II: 162.

³⁵ Ibn Majah, *Sunan ibn Mājah*, Kitab al-Fitan, Bab as-Sawad al-A'zam, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 463. Hadis riwayat dari Anas ibn Malik.

5. Qiyyas

Bila di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak didapatkan nas dan juga tidak didapatkan pendapat sahabat, maka Abu Hanifah melakukan ijtihad untuk menetapkan suatu hukum. Ia menempuh metode qiyas, istihsan dan maslahah. Abu Hanifah tidak hanya mencukupkan dengan tafsir zahir nas, tetapi juga senantiasa memperhatikan 'illat dan tujuan yang dikandung hukum-hukum tersebut. Bagi para ulama Traq, berpegang pada ra'yu lebih baik daripada berdusta kepada Rasulullah.³⁶⁾

6. Istihsan

Istihsan adalah merupakan istilah bandingan dari istilah maslahah mursalah yang menurut suatu riwayat menjadi pegangan Imam Malik dan pengikutnya.³⁷⁾ Oleh karena Abu Hanifah mengamalkan istihsan oleh ulama lain yang menentangnya mengomentari dengan pernyataannya bahwa hujjah-hujjah syara' hanya ada empat yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, ijma'an qiyas. Istihsan hanyalah dalil yang dipegangi Abu Hanifah dan ulama pengikutnya. Menggunakan istihsan berarti mengikuti hawa nafsu. Setiap fatwa yang tidak berdasarkan qiyas atau mengalihka dari suatu nas, berarti mengikuti hawa nafsu.³⁸⁾

Dalam hal ini ulama Hanafiyah menjawab kritik tersebut yakni bahwa maksud qiyas di sini adalah qiyas yang tidak bertentangan dengan nas, bahka merupakan bagian dari qiyas. As-Sarakhsy menjelaskan maksud sebenarnya istihsan:

³⁶⁾ Hasbi Ashshiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan*, hlm. 167.

³⁷⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, II: 760.

³⁸⁾ Hasbi Ashshiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan ...*, hlm. 171.

الإحسان في الحقيقة قياسان أحدهما جلي ضعيف الأثر فيسمى
قياساً والآخر خفي قوي الأثر فيسمى استحساناً أي قياساً
مستحسننا.

7. 'Urf

Metode ini diamalkan oleh Abu Hanifah bila tidak dapat lagi menempuh qiyas dan istihsan. Ibn Abidin mengatakan masalah-masalah fiqhiyah adakalanya ditetapkan berdasarkan nas sarih dan inilah dasar pertama dan adakalanya ditetapkan dengan salah satu cara ijihad. Kebanyakan masalah dibina oleh para mujtahid atas dasar 'urf di masanya.⁴⁰

Oleh karena 'urf mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses ijihad, maka dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak ditemukan nasnya, para mufti dan hakim seyogyanya memperhatikan kondisi masyarakatnya. As-Sarakhsi berkata:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

Pemakaian 'urf ini sebenarnya bukan saja diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahkan juga diriwayatkan dari imam-imam lain dalam mazhabnya. Seperti diucapkan oleh al-Birri dalam syarah *al-Asybah wa an-Nazā'ir*: "Sesuatu yang ditetapkan dengan 'urf dipandang ditetapkan dengan dalil syara".⁴²

³⁹ As-Sarakhsi, *al-Mabsūt*, IV: 143.

⁴⁰ Hasbi Ashshiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan...*, hlm 179.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 178.

⁴² *Ibid.*, hlm. 177.

Adapun teori-teori istidlal lainnya seperti istishab hanya diamalkan oleh ulama Hanafiah sebagai penolakan hukum bukan penetapan hukum. *Saž az-zarī'ah* pengamalannya bersifat temporer, sedangkan syar'u mān *qabilanā* tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa metode ini diamalkan.⁴³

⁴³ Mūhammad ibn al-Hasan asy-Syaibānī, *Kitab al-Hujjah 'Alā Ahli al-Madīnah*, (tpp.: Alam Kutub, 1983), IV: 49.

BAB IV

KEWARISAN ORANG MURTAD DALAM PANDANGAN MAZHAB HANAFI

Sebelum memaparkan pandangan mazhab Hanafi tentang kewarisan orang murtad, maka perlu dikemukakan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan ini. Beberapa hal yang dimaksud adalah definisi, hukuman dan status kepemilikan hartanya.

A. Murtad, Hukuman dan Status Kepemilikannya Menurut Mazhab Hanafi

1. Definisi Murtad

Definisi *riddah* adalah keluarnya kalimat kufur melalui lisan setelah ia beriman. Hal ini seperti disebutkan dalam kitab *Bada'i' as-Sanā'i'* yakni:

¹⁾ إِجْرَاءُ كَلْمَةِ الْكُفْرِ عَلَى الْلِسَانِ بَعْدَ وُجُودِ الإِيمَانِ.

Dengan kata lain *riddah* adalah sebutan untuk perbuatan berpaling dari iman sebagaimana telah umum disebutkan dalam hukum syara'.²⁾ Hal ini tidak berbeda jauh dengan pengertian yang diberikan oleh ulama-ulama lain seperti yang disebutkan oleh Ibn Qudamah yakni:

³⁾ المُرْتَدُ هُوَ الرَّاجِعُ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.

¹⁾ Al-Kasānī, *Bada'i' as-Sanā'i'*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1996), VII: 198.

²⁾ *Ibid*.

³⁾ Ibn Qudāmah, *al-Muġnī*, VIII: 123.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Muhammad Abu Syahbah yaitu:

المرتد فهو الراجع عن دين الإسلام سواء أدخل في غيره أم لا
وذلك بإجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان.⁴⁾

Kemurtadan seseorang dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat antara lain adalah dilakukan oleh orang yang berakal. *Riddah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil tidak sah hukumnya karena mereka dianggap sebagai orang yang tidak berakal sedangkan akal merupakan syarat kecakapan bagi seseorang terlebih khusus lagi dalam masalah akidah. Murtadnya orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah.⁵⁾

Syarat yang kedua adalah balig. Terdapat perbedaan pandangan dalam mazhab Hanafi dalam menanggapi syarat yang kedua ini. Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani berpendapat bahwa balig tidak termasuk syarat sahnya kemurtadan seseorang, oleh karena itu kemurtadan yang dilakukan oleh anak kecil dianggap sah asalkan ia sudah berakal. Alasan Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani bahwa jika imannya saja dianggap sah maka demikian juga dengan kemurtadannya. Hal ini karena sahnya iman dan kemurtadan didasarkan kepada adanya iman dan kemurtadan secara hakiki di samping karena iman dan kufur merupakan perbuatan yang nyata dan harus dibuktikan dengan perbuatan melalui anggota badan, sehingga ikrar yang keluar lewat mulutnya merupakan dasar adanya iman dan kemurtadan. Namun lain halnya dengan Abu Yusuf yang berpendapat

⁴⁾ Muhammad Abu Syahbah, *al-Hudūd fi al-Islām wa Muqāranatuha bi al-Qawānīn al-Wad'iyyah*, (tpp.: Al-Hibbah Asyah li asy-Syu'un al-Matba', 1979). Hlm. 297.

⁵⁾ Al-Kasānī, *Badā'i' as-Sanā'i'*, VII: 198.

bahwa balig termasuk syarat sahnya kemurtadan seseorang sehingga kemurtadan anak kecil dianggap tidak sah walaupun ia sudah berakal. Abu Yusuf beralasan bahwa fikiran anak kecil yang mengarahkan pada hal yang berbahaya dianggap tidak sah seperti halnya dengan talaknya yang tidak sah, demikian juga kemurtadannya. Syarat yang ketiga adalah karena kehendaknya sendiri. Kemurtadan yang dilakukan karena terpaksa dianggap tidak sah.⁶

2. Hukuman Orang Murtad

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa orang yang murtad adalah orang yang halal darahnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi dan ijma' sahabat. Hadis Nabi saw. yang dimaksud adalah:

من بدل دينه فاقتلوه.

Selain itu riwayat dari Mu'az ibn Jabal yang bertemu dengan orang yang berada bersama orang Yahudi yang masuk Islam kemudian murtad yaitu:

كان يهودياً فأسلم ثم تهود قال: اجلس قال لا أجلس حتى يقتل قضاء
الله ورسوله ثلاثة مرات فأمر به فقتل.

Begitu juga Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى
ثلاث: الشيب الزانى والنفس بالنفس والتارك لدینه المفارق للجماعه.

⁶ *Ibid.*, hlm. 199.

⁷ Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Kitab Istitabah al-Murtadin wa al-Mu'anidin wa Qitalihim, Bab Hukm al-Murtad wa al-Murtadah, VIII: 50. Hadis riwayat dari Ibn 'Abbas.

⁸ *Ibid.*, Hadis riwayat dari Mu'az ibn Jabal.

⁹ Imam Muslim, *al-Jāmi' as-Sahīh*, Kitab al-Qasamah wa al-Muharibin wa al-Qisas wa ad-Diyah, Bab Ma Yubahu bihi ad-Dam, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), VII: 106. Hadis riwayat dari 'Abdullah.

Demikianlah yang telah dilakukan pada zaman sahabat dan sudah merupakan *ijma'* bahwa ketika terjadi banyaknya orang Islam yang murtad setelah wafatnya Nabi para sahabat sepakat untuk memeranginya.¹⁰⁾ Wanita yang murtad menurut mazhab ini tidak dikenakan hukuman mati.¹¹⁾ Alasannya hadis Nabi saw. yang berbunyi:

¹²⁾

لَا تَقْتُلُو امْرَأَةً وَلَا وَلِيَدًا.

Hal ini ternyata berbeda dengan pandangan jumhur ulama mazhab lain yang berpandangan bahwa hukuman bagi orang murtad adalah umum termasuk juga wanita di dalamnya.¹³⁾

3. Status Kepemilikan Orang Murtad

Orang murtad seperti yang telah disebutkan di muka adalah orang yang telah dianggap melakukan perbuatan jarimah. Ia diberi kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Apabila tidak mau bertaubat maka ia mendapat hukuman mati. Status kepemilikan hartanya tergantung apakah ia mau bertaubat atau tidak. Bila ia bertaubat maka kepemilikannya tetap dan bila tidak bertaubat makna kepemilikannya hilang.¹⁴⁾

¹⁰⁾ Gambaran yang paling mudah diingat ketika di zaman khalifah Abu Bakar terjadi peristiwa pembasmian terhadap kaum murtad yang semakin marak dan mengganggu keutuhan umat Islam. Lihat A. Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), I: 229.

¹¹⁾ Al-Kasānī, *Badrā'i* ..., VII: 200.

¹²⁾ Al-Baihaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, Bab Qatl an-Nisa' wa as-Sibyan, (tpp.: Dar al-Fikr, tt.), IX: 78.

¹³⁾ Al-Jazīnī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, V: 372.

¹⁴⁾ Al-Kasānī, *Badrā'i* ..., VII: 201.

Dalam mazhab Hanafi terjadi perbedaan pendapat tentang kapan saat terjadinya pelepasan hak kepemilikannya. Menurut Abu Hanifah kepemilikan seorang yang telah murtad tergantung terhadap kemurtadannya. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani bahwa hak kepemilikan dari seorang yang murtad tidak tergantung dari kemurtadannya. Ia hanya dapat dikatakan telah terlepas kepemilikannya setelah ia meninggal atau dihukumi meninggal oleh hakim. Dari situ maka Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani menyatakan bahwa semua kegiatan transaksi dari orang murtad adalah sah seperti halnya transaksi yang dilakukan oleh orang Islam lainnya. Mereka beralasan bahwa kepemilikan terhadap harta benda adalah kekal baginya karena adanya beberapa sebab kepemilikan dan adanya kecakapan bertindak yakni kemerdekaan. Kemurtadan tidak berpengaruh terhadap sesuatu. Mereka yakni Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani juga memberikan pandangan masing-masing terhadap kebolehan transaksinya. Menurut Abu Yusuf kesahan transaksinya memang karena memang trasaksi yang sah, bukan karena lainnya karena adanya kemungkinan seorang yang murtad untuk kembali kepada Islam di mana hal itu akan menghilangkan hukuman mati. Sedangkan Muhammad asy-Syaibani bahwa orang murtad adalah orang yang berada pada masa tunggu untuk menerima hukuman mati sampai ia bertaubat, maka ia disamakan dengan orang yang sedang sakit dan orang sakit adalah sah transaksinya.¹⁵⁾

Abu Hanifah mengatakan bahwa hak kepemilikan orang murtad hilang karena kemurtadannya sedangkan kemurtadan adalah sebab adanya kebolehan

¹⁵⁾Al-Kasānī, *Bada'i'*....., VII: 201.

membunuh yang akan menyebabkan kematiannya. Dari sini maka hilangnya kepemilikan yang disandarkan kepada kematiannya harus disandarkan kepada sebab semula yang menyebabkan kematiannya yakni kemurtadan.¹⁶⁾ Bagi wanita dalam mazhab ini dibedakan yakni adanya ketetapan status kepemilikannya walaupun ia murtad karena ia menurut mazhab ini tidak berhak mendapat hukuman mati.

B. Kewarisan Orang Murtad

1. Metode Itinbat Hukum dan Dasarnya

Pembahasan kewarisan orang murtad dalam mazhab ini terbagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama terletak pada status orang murtad untuk menjadi ahli waris dan pembahasan kedua terletak pada status orang murtad untuk menjadi orang yang mewariskan atau *miwarris*. Pembahasan pertama yakni tentang status orang murtad untuk menjadi ahli waris dari kerabatnya yang muslim adalah sama dengan pandangan jumhur fuqaha yang menyatakan bahwa antara mereka terhalang untuk saling mewaris. Dalam mazhab Hanafi orang yang murtad juga sama dengan dengan orang yang telah kufur bahkan ia harus dihukum mati sehingga antara mereka sudah barang tentu berbeda agama dan perbedaan agama ini merupakan penghalang dalam kewarisan.¹⁷⁾

Sedangkan bahasan kedua adalah mengenai status orang murtad apabila ia menjadi orang yang mewariskan atau sebagai *miwarris*. Menurut mazhab Hanafi,

¹⁶⁾*Ibid*.

¹⁷⁾As-Sarakhsī, *Al-Mabsūt*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), X: 99.

harta orang yang murtad dapat diwarisi oleh ahliwarisnya yang muslim, sehingga menurut mazhab ini orang murtad hanya terhalang untuk menjadi ahli waris akan tetapi tidak terhalang untuk menjadi orang yang diwarisi.¹⁸⁾ Dasarnya adalah zahir ayat al-Qur'an yang berbunyi:

إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصْفٌ مَا تَرَكَ.

Orang yang murtad oleh mazhab ini dianggap sebagai orang yang telah punah karena ia telah melakukan perbuatan *riddah* dan *riddah* menyebabkan ia dihukum mati. Rupanya hukuman mati ini yang mendasari pemikiran mereka untuk mengatakan bahwa mereka punah. Kepunahan sebagai alasan mereka dipahami secara zahir dari lafaz "halaka" yang tercantum pada ayat di atas.

Selain dengan mengemukakan dasar zahir ayat di atas, mazhab ini juga mengambil riwayat yang menjelaskan bahwa ketika 'Abdullah ibn Abu Salul meninggal, Rasulullah memberikan hartanya sebagai warisan kepada ahli warisnya yang muslim, sedang ia termasuk orang yang telah murtad. Sayang riwayat seperti ini tidak dapat ditemukan redaksinya pada beberapa kitab hadis. Demikian juga riwayat yang menjelaskan perbuatan 'Ali yang telah menghukum mati orang murtad dan kemudian membagikan hartanya kepada ahli warisnya yang muslim. Juga riwayat dari Ibn Mas'ud dan Mu'az. Walaupun riwayat yang dipegangi oleh mazhab Hanafi ini juga tidak disebutkan redaksinya secara eksplisit, namun kiranya senada dengan nas tentang kewarisan orang murtad seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya yakni:

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm. 100.

¹⁹⁾ An-Nisā' (4) : 176.

أن علياً أتى بمستورد العجلة وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى،

قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين.

كان ابن مسعود يورث أهل المرتد إذا قتل.

أتى معاذ بن جبل في رجل قد مات على غير الإسلام، وترك ابنته

مسلمًا، فورثه معاذ، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص.

Seperti semula bahwa orang murtad dalam mazhab ini dianggap sebagai orang yang kufur, namun berbeda dengan orang yang kufur sejak lahir. Orang murtad adalah orang kafir, namun sebelumnya mereka pernah menganut agama Islam dan sudah barang tentu ketika muslim mereka mempunyai hak milik terhadap hartanya seperti muslim lainnya yang apabila ia mati atau dianggap mati maka hartanya menjadi hak para ahli warisnya seperti juga ketika seorang muslim yang meninggal.²³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kemurtadan dianggap sebagai kepunahan bagi pelakunya dikarenakan orang yang murtad menjadi orang yang wajib dibunuh sehingga ia dihadapan orang muslim seperti mayat sampai datang ajal yang sesungguhnya, baik ajalnya karena dibunuh atau meninggal biasa. Apabila

²⁰ Al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IX: 336. Hadis riwayat dari Abu ‘Amr asy-Syaibani.

²¹ Ad-Dārimī, *Sunan ad-Dārimī*, bab “Mirās al-Murtadīn”, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 384. Hadis riwayat dari Abd ar-Rahman.

²² Al-Baihaqī, *as-Sunan al-Kubrā*. IX: 337. Hadis riwayat dari Abu al-Aswad ad-Dailī.

²³ As-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, X: 100.

kematianya tiba, maka pewarisan harta oleh ahli warisnya dimulai saat ketika ia murtad. Saat itulah ia masih menjadi orang Islam yang berarti ahli warisnya yang muslim berhak mewarisi hartanya. Dari penjelasan ini, menurut mereka bahwa kewarisan yang terjadi adalah kewarisan antara muslim dengan muslim, bukan antara orang kafir dengan orang muslim sebagaimana banyak dinyatakan oleh ulama mazhab lain. Hukum menurut mereka didasarkan kepada sempurnanya sebab dan sebab itu mencakup seluruh rangkaian di dalamnya yakni dari awal, tengah dan sampai yang akhir dari rangkaianya. Orang murtad harus dihukum mati dan saat kematianya dimulai saat ia murtad karena murtad menjadi sebab ia mati.²⁴⁾

Status beralihnya harta dari orang murtad terhadap ahli warisnya yang muslim disebutkan mulai saat ia murtad, dan ini dianggap seperti lepasnya kepemilikan dari seorang muslim karena kematianya. Kematian inilah yang menyebabkan hilangnya kepemilikan dari orang yang hidup dan bukan dari si mayat. Demikian juga kemurtadan yang menyebabkan hilangnya kepemilikan dari seseorang yang semula muslim. Hal ini sama dengan hilangnya penjagaan terhadap jiwa dan hartanya, yang berarti penghilangan penjagaan dari yang semula terjaga, bukan dari yang semula tak terjaga. Penjelasan seperti inipun memberikan jawaban bahwa yang terjadi adalah antara orang muslim dengan orang muslim. Maka dari itu ahli waris dari orang murtad yang memang kafir tidak dapat mewarisi hartanya karena kalau hal itu dilakukan berarti yang terjadi adalah kewarisan antara orang muslim dengan orang kafir yang jelas-jelas sudah terlarang.²⁵⁾

²⁴⁾*Ibid*, X: 101.

²⁵⁾*Ibid*.

Sebagai keterangan lebih lanjut dijelaskan bahwa hukum yang berkaitan dengan orang murtad sewaktu ia muslim seperti diuraikan di muka menurut mazhab Hanafi ada dua yakni terlarangnya kerabatnya yang kafir untuk mewarisi hartanya dan kedua adalah kebolehan ahli warisnya yang muslim mewarisi hartanya. Menurut mereka tetapnya satu hukum setelah terjadi kemurtadannya apabila disesuaikan dengan hukum yang berlaku, maka berlaku pula hukum yang lainnya. Orang yang murtad tidak boleh mewarisi kerabatnya yang muslim karena perbuatan jarimahnya yaitu *ar-riddah*. Hal ini disamakan dengan perbuatan membunuh yang menyebabkan si pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuh karena perbuatan jarimahnya yakni membunuh, namun yang dibunuh dapat mewarisi harta si pembunuh apabila ia mati lebih dahulu. Penalaran seperti ini juga menjadi jawaban sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hartanya menjadi fai'.²⁶⁾

Al-Jassās menyanggah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa harta orang murtad menjadi fai' yang akan digunakan untuk kepentingan umum umat Islam adalah bahwa mereka berhak itu karena keislamannya, demikian ahli warisnya yang sama-sama Islam namun dapat diutamakan dengan alasan ia adalah kerabat yang berarti terkumpul pada diri mereka dua alasan yakni keislaman dan kekerabatan. Dua sebab diutamakan atas satu sebab.²⁷⁾

2. Pembagian Harta Orang Murtad

Mazhab Hanafi sepakat tentang harta orang murtad yang diperoleh

²⁶⁾*Ibid.*

²⁷⁾Al-Jassās, *Aḥkām al-Qur'ān*, II: 150.

sebelum kemurtadannya untuk menjadi hak ahli warisnya yang muslim.²⁸⁾ Namun untuk harta yang diperoleh setelah kemurtadannya masih diperselisihkan. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani baik harta yang didapatkan sebelum ataupun sesudah kemurtadannya adalah menjadi hak ahli warisnya yang muslim, bukan menjadi fai', dengan alasan bahwa pendapatannya didasarkan kepada penyerahannya sebagai orang Islam, maka ahli warisnya menerima harta itu setelah kematianya seperti pendapatan ketika ia muslim. Alasan lain yang dikemukakannya adalah bahwa penyatuan dua pendapat tersebut karena ketika ia murtad dianggap sebagai orang yang hampir meninggal yang berarti sama dengan orang yang sakit yang secara umum menjadi sebab dari kematian. Sedangkan pendapat yang diperoleh orang yang sakit ternyata sama dengan pendapat orang yang sehat dalam masalah kewarisan.

Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa kewarisan terjadi setelah hilangnya kepemilikan dari seseorang karena meninggal, demikian juga kemurtadan dianggap sebagai sesuatu yang menghilangkan kepemilikan. Sebelum hilangnya kepemilikan itulah harta menjadi hak ahli warisnya yang muslim karena itulah sesuatu yang menjadi miliknya. Setelah hilangnya kepemilikan maka apapun yang didapatkan dianggap sebagai sesuatu yang tak bertuan walaupun ada wujudnya. Ia hanya menjadi sesuatu yang menjadi miliknya apabila ia kembali masuk Islam. Inilah kiranya alasan untuk mengatakan bahwa harta yang didapatkan setelah kemurtadan dianggap sebagai harta tak bertuan dan menjadi fai'.²⁹⁾

²⁸⁾Al-Kaṣāni, *Bada'i'* ..., VII: 201.

²⁹⁾As-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, X:102.

As-Sarakhsî menyatakan lebih tepat kiranya kalau kewarisan terhadap hartanya dimulai ketika kemurtadan terjadi, karena hal seperti itu lebih mungkin diterima akal. Hal ini juga karena seperti semula bahwa sebab harus dimulai dari awal sebab itu sendiri. Adapun penyandaran kewarisan terhadap harta yang diperoleh setelah murtad kurang mungkin terjadi karena tidak adanya kedudukan sebab pada pendapatannya ini dan andaikan ditetapkan adanya hukum untuk mewarisi maka itu ditetapkan karena adanya waktu permulaan. Ia adalah kafir dengan pendapatannya dan orang muslim terlarang mewarisi orang kafir.³⁰⁾

Demikianlah beberapa pendapat yang ternyata dapat dikategorikan menjadi dua, pertama pendapat Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani bahwa harta orang murtad baik didapatkan sebelum maupun sesudahnya adalah menjadi hak ahli warisnya yang muslim, sedang kedua pendapat Abu Hanifah sendiri yang menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh sebelum kemurtadanlah yang menjadi hak ahli warisnya dan yang didapatkan setelah kemurtadaanya adalah menjadi fai'.

³⁰⁾ *Ibid.*

C. Analisis terhadap Pandangan Mazhab Hanafi tentang Kewarisan Orang Murtad

1. Analisis terhadap Metode Istinbat Hukumnya

Seperti telah dijelaskan di muka tentang pandangan mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa orang murtad itu disamakan dengan orang yang meninggal. Dengan kata lain orang murtad dalam pandangan hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan orang yang meninggal, walaupun kenyataannya ia masih hidup yang oleh karena itu ia disebut dengan mati secara hukum.³¹⁾ Hal ini sepertinya sama dengan pandangan mazhab lain tentang status orang yang hilang atau *mafqud* yang juga dianggap sebagai orang yang mati secara hukum. Dasarnya adalah ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176. Pernyataan seperti ini dapat dipahami karena adanya status dari orang murtad yang harus dihukum mati, sehingga sama saja dengan orang yang mati. Pandangan ini menurut saya realistik sehingga dalam masalah kewarisan pun ia disamakan dengan orang yang meninggal sebagaimana orang yang hilang. Di samping itu penyamaan orang murtad dengan orang kafir asli dalam hal kewarisan terasa tidak tepat. Ini didasarkan kepada adanya perbedaan di antara mereka di mana orang murtad adalah orang yang sebelumnya menganut Islam yang sudah barang tentu pernah berlaku padanya hukum-hukum Islam apabila dibandingkan dengan orang kafir asli yang sejak semula tidak pernah melekat hukum Islam padanya. Dengan adanya hukum Islam yang pernah melekat pada orang murtad tentunya ada akibat-akibat pula yang melekat padanya seperti

³¹⁾ Beberapa penulis buku tentang kewarisan mencantumkan orang yang murtad sebagai orang yang telah meninggal secara hukum sama dengan status orang yang hilang dalam sub bab syarat-syarat mewarisi. Lihat Fathur Rahman, *Hukum Waris*, hlm.79-80 dan Al-Kisyki, *al-Muqāran fi al-Mīrās*. hlm. 10.

masalah kewarisan walaupun dengan ketentuan yang berbeda dengan kewarisan dari orang Islam yang meninggal secara Islam pula.

Dari argumen-argumen yang diajukan dalam mazhab Hanafi ternyata tidak berbeda dengan mazhab-mazhab lain yakni tetap berpegangnya mazhab Hanafi kepada hadis Nabi riwayat Usamah ibn Zaid yang menjadi landasan adanya tidak ada saling mewarsi antara orang muslim dengan orang kafir. Hal ini terbukti dengan adanya pandangan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa harta yang boleh diwarisi hanyalah harta yang diperoleh sebelum ia murtad, dan untuk harta yang didapat setelah murtadnya maka menjadi fai'. Dengan pemisahan ini sangat jelas bahwa yang terjadi adalah kewarisan antara orang Islam dengan orang Islam, walaupun wujud si pewaris adalah orang murtad yang tergolong ke dalam orang kafir, karena seperti dijelaskan di muka bahwa orang murtad ketika saat kemurtadannya telah dianggap mati.

Pendapat lain dalam mazhab Hanafi, yaitu pemikiran Abu Yusuf dan Muhammmad asy-Syaibani mengatakan bahwa seluruh harta orang murtad baik yang didapatkan sebelum maupun sesudah kemurtadannya boleh diwarisi. Menurut saya, pendapat yang mereka kemukakan tidak tepat karena sebab awal dari kematianyalah yang harus dijadikan standar terputusnya segala sesuatu yang terkait dengannya. Sebab awal dari kematianya adalah kemurtadannya, maka kemurtadan itu yang harus dijadikan ukuran terputusnya segala sesuatu. Seluruh harta yang didapatkan sesudah kemurtadannya merupakan harta yang dianggap tak bertuan yang harus dikembalikan untuk kepentingan umat Islam karena keislamannya. Namun alasan dengan mempertimbangkan bahwa ahli waris lebih

berhak untuk mendapatkan hartanya dari pada orang Islam lain lain karena terkumpulnya dua sebab yakni karena keislaman dan kekerabatannya seperti dikemukakan oleh al-Jassas menurut saya sudah bukan dalam bahasan kewarisan. Pengembalian hartanya kepada kerabat karena beberapa keutamaan tadi sama seperti perpindahan hak saja, yang menurut saya tidak tepat jika dikaitkan dengan masalah kewarisannya. Hal seperti ini memang mengesankan adanya kewarisan orang murtad yang lain dengan orang kafir secara umum dan memang dinyatakan pula oleh Syaikh Ahmad Ibrahim dari Mesir tentang komentarnya mengenai undang-undang Mesir yang memberlakukan adanya kewarisan dari orang murtad.

Ia bekata:

من المقرر في أحكام الميراث أن اختلاف الدين من موانع الإرث...³²

لكن استثنى من هذه القاعدة الكلية الميراث من المرتد.

Ia menyatakan tentang berlakunya hadis Nabi riwayat Usamah ibn Zaid yang melarang adanya saling mewarisi antara muslim dengan kafir, namun lain halnya dengan orang murtad. Tapi sayang ia tidak menyatakan alasannya. Kemungkinan besar pendapat ini diambil dari pendapat Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani.

Namun karena dalam penelitian ini yang dibahas adalah pemikiran mazhab yakni mazhab Hanafi dan telah dikatakan apabila tidak ditemukan tarjih terhadap berbagai pendapat yang muncul dalam mazhab maka yang dirajihkan adalah

³² Nu'man Abdur Razaq, *Ahkam al-Murtad...*, hlm. 288.

pendapat dari Imam Abu Hanifah., maka titik tekannya adalah pada pendapat Abu Hanifah. Demikian juga dalam masalah kewarisan orang murtad di mana terjadi beberapa pendapat yang muncul maka yang dimenangkan adalah pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan kewarisan orang murtad hanya terhadap harta yang diperoleh sebelum kemurtadannya.³³⁾ Hal ini kiranya tepat karena bagi mazhab Hanafi hukuman orang murtad adalah hukuman mati. Jadi beberapa hal yang menjadi pertimbangan mazhab ini rupanya terletak pada status orang murtad, hukuman dan status kepemilikannya, di mana hal-hal seperti ini tidak menjadi pertimbangan dalam mazhab lain. Namun untuk wanita yang murtad tidak ditemukan penjelasannya apakah ia dianggap sebagai orang yang punah atau tidak karena hukumannya dibedakan dengan laki-laki.

2. Analisis terhadap Kekuatan Dalil Hukumnya

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang murtad terlarang untuk menjadi ahli waris dari kerabatnya yang muslim namun hartanya boleh diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim seperti telah dijelaskan di muka. Argumentasi yang diajukan adalah karena ia dianggap mati atau tepatnya orang murtad adalah orang yang mati secara hukum. Orang murtad adalah orang yang mati dan orang mati menjadikan terjadinya kasus pewarisan hartanya. Dalil yang dikemukakan adalah zahir ayat al-Qur'an yang berbunyi :

*إِنَّ امْرَأَ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلْدًا لَوْلَا هُوَ أَخْتٌ فَلَهَا نَصْفٌ مَا تَرَكَ.*³⁴⁾

³³⁾ Muhammad Abū Zahrah, *Aḥkām at-Tirkah wa al-Mawāritiṣ*, hlm. 120.

³⁴⁾ 'An-Nisā' (4) : 176.

Ayat di atas sebenarnya berhubungan dengan kasus kalah yaitu seorang yang meninggal, tetapi tidak meninggalkan ahli waris selain saudara.³⁵ Namun secara zahir sebagaimana diajukan oleh mazhab Hanafi, memang berbicara masalah kewarisan yang diakibatkan karena adanya kematian seseorang. Melalui ayat ini tentunya setiap orang yang meninggal baik hakiki ataupun hukmi masuk di dalamnya dan berarti pula menyebabkan adanya pewarisan hartanya. Orang murtad adalah orang yang mati secara hukmi dan tentunya masuk dalam kategori kemati seseorang. Melalui penalaran dengan dasar ayat di atas menurut saya sudah kuat karena yang diambil adalah zahir ayatnya. Apalagi dengan penalaran seperti yang dikemukakan di muka, menurut saya tidak ada masalah karena kalau seperti ini yang terjadi adalah pewarisan antara orang muslim dengan orang muslim, bukan dengan orang kafir. Kewarisan antara seorang muslim dengan muslim tentunya tidak menyimpang dari hadis Nabi saw. riwayat Usamah ibn Zaid yang menjadi dasar pelarangan kewarisan antara kafir dengan muslim.

Alasan lain seperti dijelaskan di muka adalah riwayat dari sahabat ‘Ali. Riwayat dari ‘Ali sebenarnya tidak dalam satu redaksi. Hal ini terlihat dari beberapa hadis yang diriwayatkan termasuk oleh al-Baihaqi seperti di jelaskan di muka dan apa yang diriwayatkan oleh ad-Darimi yaitu:

كَانَ ابْنُ مُسْعُودٍ يَورِثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِ إِذَا قُتِلُ.

³⁵ Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, (Jakarta: INIS, 1997), hlm. 200.

³⁶ Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), II: 384. Hadis nomor 2945. Hadis riwayat dari Ibn Mas’ud.

^{٣٧} أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته المسلمين.

^{٣٨} أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين.

Hadis-hadis di atas adalah hadis mauquf karena berhenti pada sahabat. Ini dipegangi oleh ulama mazhab Hanafi sebagai pedoman juga sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa mereka sering mengambil amalan sahabat dalam istinbat hukumnya sebelum melakukan qiyas. Namun para ulama mengomentarinya sebagai hadis-hadis yang emah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Ada yang mengatakan *galat* seperti Imam asy-Syafi'i, ada yang mengatakan *da'if* seperti Imam Ahmad dan Ibn Hazm, dan ada yang mengatakan *munqati'* seperti al-Baihaqi. Walaupun hadis yang dipegangi adalah hadis mauquf yang merupakan amalan sahabat dan dilemahkankan oleh jumhur ulama, dengan mendasarkan pada zahir ayat al-Qur'an dan dengan penalaran seperti apa yang telah dikemukakan di muka menurut saya sudah kuat.

³⁷ *Ibid.*, hadis nomor 2946. Hadis riwayat Ali ibn Abi Talib.

³⁸ *Ibid.*, hadis nomor 2947. Hadis riwayat Ali ibn Abi Talib.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode yang dilakukan oleh mazhab Hanafi dalam mengambil hukum kewarisan tentang orang murtad yang mengatakan orang murtad tidak boleh mewarisi orang Islam tetapi harta orang murtad boleh diwarisi oleh orang Islam adalah dengan mengatakan bahwa orang murtad adalah orang yang meninggal secara hukum, karena orang murtad adalah orang telah berbuat jarimah dan harus dihukum mati. Dasarnya adalah zahir ayat dalam surat an-Nisa' 176. Selain itu riwayat dari sahabat 'Ali yang menjelaskan tentang bolehnya mewarisi harta orang murtad. Namun tentang hukum wanita yang murtad, mazhab ini tidak menjelaskan lebih rinci karena tentunya berbeda dengan orang laki-laki di mana wanita tidak dihukum mati. Dengan metode tersebut, ternyata mazhab ini tetap memegangi hadis Nabi riwayat Usamah ibn Zaid sebagai dasar adanya pelarangan kewarisan antara orang muslim dengan orang kafir, karena kewarisan yang terjadi antara mereka adalah antara muslim dengan muslim, yakni hanya harta yang diperoleh sebelum kemurtadan saja yang dapat dijadikan harta warisan. Harta sebelum murtad adalah harta orang Islam karena saat terjadi kemurtadan ia dianggap mati. Harta yang didapatkan sesudah kemurtadan menjadi fa'i sama seperti

pendapat jumhur ulama.

2. Dalil yang dipakai oleh mazhab ini adalah zahir ayat yang menjelaskan tentang adanya kewarisan akibat dari kematian yakni ayat 176 surat an-Nisa'. Di samping adanya beberapa hadis yang menjelaskan perbuatan beberapa sahabat. Hadis-hadis yang dikemukakan oleh mazhab ini lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah. Namun dengan dasar ayat 176 surat an-Nisa' kiranya sudah kuat.

B. Saran-saran

1. Pembahasan ini masih dalam kerangka pemahaman sebuah mazhab yang tidak terlepas dari kondisi zaman dan pemikiran mazhab tersebut. Namun kiranya tidak menutup kemungkinan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas pembahsannya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan.
2. Dengan belum adanya kejelasan tentang masalah ini dalam peraturan formal, maka diharapkan dapat merupakan pertimbangan baru bagi para pemikir muslim untuk menyusunnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Al-Jassās, Abu Bakar Ahmad ibn 'Ali ar-Razi, *Aḥkām al-Qur'an*, 3 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Al-Kiyā al-Harrāsī, *Aḥkām al-Qur'an*, 2 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.

Al-Qurtubī, Abū 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, 20 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.

B. Kelompok Hadis

Abū Dāwud, Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sajastani al-Azdi, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Baihaqī, Abū Bakar Ahmad ibn Husain ibn 'Ali, *as-Sunan al-Kubrā*, 15 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Bukhārī, Abū Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah, *Sahīh al-Bukhārī*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Ad-Dārimī, Abū Muhammad ibn Abdullah ibn Bahram, *Sunan ad-Dārimī*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn Mājah, *Sunan ibn Mājah*, Semarang: Toha Putera, t.t.

Malik Ibn Anas, *al-Muwatta'*, 2 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *al-Jāmi' as-Sahīh*, 8 juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

At-Tirmizī, Abū 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah, *Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Az-Zurqānī, Muhammad Abd al-Baqi ibn Yusuf, *Syarh az-Zurqānī 'alā al-Muwatta' Imām Mālik*, 4 juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.

C. Kelompok Fiqh dan Usul fiqh

Abu Syahbah, Muhammad, *al-Hudūd fi al-Islām*, t.t.p.: t.n.p., 1979.

Abu Zahrah, Muhammad, *Abū Hanīfah Hayātuhu wa 'Asruhu Ḥarauhu wa Fiqhuhu*, t.t.p.: Dār al-Fikr, 1984.

-----, *Ahkām at-Tirkah wa al-Mīrās*, Mesir, Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.

-----, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, t.t.p.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

'Audah, Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, t.t.p: Maktabah Dār al-'Urwiyah, t.t.

Al-Bagdadi, Abdul Wahhab, *al-Ma'ūnah*, Beirūt: Dār al-Fikr, 1995

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Ekonomi UII, 1990.

Beik, Muhammad Khudari, *Tārikh at-Tasyri' al-Islāmi*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Chalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.

Ghazali, M. Bakri dan Jumadris, *Perbandingan Mazhab*, alih bahasa Sabil Huda dan Ahmadi, Jakarta: Bina Aksara, 1991.

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'ad, *al-Muḥallā*, 11 juz, Beirūt: Dār al-Fikr, 1970.

Ibn Qudāmah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, *al-Muqni'*, 6 jilid, Mesir: Matba'ah Jumhuriyah Islamiyah, t.t.

-----, *al-Kāfi*, 4 juz, Beirūt: Dār al-Fikr, 1988.

Al-Jaziri, Abd ar-Rahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirūt: Dār al-Kutub, 1990.

Al-Kasāni, Abu Bakar Mas'ud ibn Ahmad ibn 'Alau ad-Din, *Bada'i' as-Sanā'i'*, 9 jilid, Beirūt: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Kisyki, Muhammad Abd ar-Rahim, *al-Mawāris al-Muqāran*, Bagdad: Jami'at Bagdad, 1969.

Makhluf, Hasanain Muhammad, *al-Mīrās fi asy-syārī'ah al-Islāmiyah*, Mesir: Matba'ah al-Madani, 1976.

Mun'im A. Sirri, *Sejarah Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Musa, Yusuf, *at-Tirkah wa al-Mīrās fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Ma'rifah, 1467 H.
- An-Nisābūry, Ibn al-Munzir, *al-Isyrāf 'alā Mazāhib Ahl al-'Ilmi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993
- Rafiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1981.
- As-Sabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa S. Syukur, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Sahnun ibn Sa'id, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- As-Samara'i, Nu'man Abd ar-Razaq, *Ahkām al-Murtad fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-'Arabiyyah, 1969.
- As-Sarakhsī, *al-Mabsūt*, 30 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Ashshiddieqy, Muhammad Hasbi, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, *al-Umm*, 12 juz, Mesir: al-Azhar, 1933.
- Asy-Syaibani, Muhammad ibn al-Hasan, *Kitāb al-Hujjah 'alā Ahli al-Madīnah*, t.t.p.: 'Alam Kutub, 1983.
- Asy-Syaukani, Muhammad ibn 'Ali, *as-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq 'alā Hadā'iq al-Azhar*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Uwaidah, Kamil Muhammad, *al-Imam Abū Hanīfah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Yanggo, Khuzaemah T., *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Fikr 1986.
- D. Kelompok Buku Lain**
- Al-Marbawi, Muhammad Abd ar-Ra'uf, *Qamus al-Marbawi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS-TEKS ARAB

No.	Hlm.	F. N.	Terjemahan
Bab I			
1.	6	9	Dan barang siapa yang memjadikan mereka pemimpin-pemimpin maka mereka itulah orang yang zalim.
2.	8	13	Maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan.
3.	9	14	Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.
4.	9	15	Seorang muslim tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafir tidak pula mewarisi seorang Muslim.
5.	10	19	Tidak saling mewarisi sama sekali antara orang yang berlainan agama.
6.	10	20	Sesungguhnya ‘Uqail dan Talib menerima warisan dari Abu Talib sedangkan Ali Tidak, oleh karena perbuatan Ali itulah maka kami meninggalkan bagian kami dari Syi’bi.
7.	10	21	Sesungguhnya orang Nasrani yang dipukul oleh ‘Umar ibn Abd al-‘Azizi meninggal, Isma’il berkata: “Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz menyuruh untuk menaruh hartanya di Baitul mal.
Bab II			
8.	14	3	Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud.
9.	14	4	Dan telah memberi kepada kami tempat ini sedang kamim diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki.
10.	15	5	Hak yang dapat diserahterimakan kepada yang berhak setelah terjadi kematian, dan itu dikarenakan hubungan kerabat, perkawinan atau lainnya.

11. 15 6 Segala kebaikan yang ditinggalkan mayit yang dapat dimiliki dan ditetapkan untuk ahliwarisnya setelah terjadi kematian.
12. 16 8 Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi madharat.
13. 16 9 Allah menyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu: bagian anak lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu-bapak , bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu-bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian itu sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya.
14. 16 10 Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah.
15. 17 11 Allah menyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu: bagian anak lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan, dan jika anak itu semua perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separoh harta, dan untuk dua orang ibu-bapak , bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia hanya diwarisi oleh ibu-bapaknya saja maka ibunya mendapat sepertiga.
16. 17 12 Jika bayi yang lahir berteriak, maka ia diberi warisan.

17. 17 13 Hukum-hukum itu adalah ketentuan dari Allah, barang siapa ta'at kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga.
18. 18 15 Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagianya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah.
19. 18 16 Dan bagimu suami-suami separoh dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya.
20. 18 17 Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekaan.
21. 19 20 Saya adalah ahli waris dari orang yang tidak mempunyai ahli waris, saya dapat membayar dendanya dan mewarisinya.
22. 21 26 Pembunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang dibunuh.
23. 21 27 Seorang muslim tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafir tidak pula mewarisi seorang Muslim.
24. 22 28 Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.
25. 24 (3) Seorang muslim tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafir tidak pula mewarisi seorang Muslim.
26. 24 32 Tidak saling mewarisi sama sekali antara orang yang berlainan agama.
27. 24 33 Sesungguhnya 'Uqail dan Talib mewarisi Abu Talib sedangkan Ali Tidak, oleh karena itu kami meninggalkan bagian kami dari Sya'bi.
28. 24 34 Sesungguhnya 'Ammah mempunyai saudara Yahudi atau Nasrani dan Muhammad ibn As'as menceritakan hal itu kepada 'Umar ibn Khattab lalu bertanya

kepada ‘Umar :Siapa yang mewarisinya?’ ‘Umar berkata; “Yang mewarisi adalah orang yang seagama”. Kemudian ‘Usman datang dan berkata: “Apakah saya lupa apa yang telah dikatakan oleh ‘Umar ibn Khattab?”. Yang mewarisi adalah orang yang seagama.

- | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. | 24 | 35 | Sesungguhnya orang Nasrani yang dipukul oleh ‘Umar ibn Abd al-‘Azizi meninggal, Isma’il berkata: “Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz menyuruh untuk menaruh hartanya di Baitul mal. |
| 30. | 25 | 36 | Ibn Mas’ud mewarisi ahli murtad jika meninggal”. |
| 31. | 25 | 37 | ‘Ali ibn Abi Talib menjadikan warisan orang murtad untuk ahli warisnya yang muslim. |
| 32. | 25 | 38 | ‘Ali menetapkan warisan orang murtad untuk ahli warisnya yang muslim. |
| 33. | 25 | 39 | Sesungguhnya ‘Ali didatangi oleh orang yang murtad, kemudian disuruh kembali ke agama Islam namun ia menolaknya, Kemudian ia dibunuh dan harta warisannya untuk ahli warisnya yang muslim. |
| 34. | 25 | 40 | Mu’az mendatangi orang yang meninggal dalam keadaan tidak memeluk Islam dan meninggalkan anak muslim, kemudian Mu’az memberikan warisan kepada anaknya dan berkata Rasulullah telah bersabda: ”Islam selalu lebih dan tidak bakalan berkurang”. |
| 35. | 25 | 41 | Jika ada orang murtad maka anaknya dapat mewarisi. |
| 36. | 26 | 42 | Seorang muslim tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafir tidak pula mewarisi seorang Muslim. |
| 37. | 26 | 43 | Tidak saling mewarisi sama sekali antara orang yang berlainan agama. |
| 38. | 27 | 45 | Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. |
| 39. | 27 | 46 | Seorang Yahudi masuk Islam kemudian kembali ke Yahudi, Mu’az berkata: “Saya tidak duduk sampai ia |

			dibunuh, ini adalah ketentuan Allah dan Rasulnya”, ia berkata sampai tiga kali, lalu memerintahkan mereka untuk membunuhnya.
40.	27	47	Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusan-Nya kecuali dengan tiga hal: yakni pezina mukhsan, membunuh dan mengganti agamanya dengan memisahkan dari kelompok.
41.	28	52	Sesungguhnya ‘Uqail dan Talib mewarisi Abu Talib sedangkan Ali Tidak, oleh karena itu kami meninggalkan bagian kami dari Sya’bi.
42.	29	53	Sesngguhnya ‘Ammah mempunyai saudara Yahudi atau Nasrani dan Muhammad ibn As’as menceritakan hal itu kepada ‘Umar ibn Khattab lalu bertanya kepada ‘Umar :Siapa yang mewarisinya?” ‘Umar berkata; “Yamg mewarisi adalah orang yang seagama”. Kemudian ‘Usman datang dan berkata: “Apakah saya lupa apa yang telah dikatakan oleh ‘Umar ibn Khattab?”. Yang mewarisi adalah orang yang seagama.
43.	29	54	Sesungguhnya orang Nasrani yang dipukul oleh ‘Umar ibn Abd al-‘Azizi meninggal, Isma’il berkata: “Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz menyuruh untuk menaruh hartanya di Baitul mal.
44.	31	60	Dan orang yang menjadikan wali kepada mereka maka ia termasuk dari orang yang zalim.
Bab III			
45.	43	22	Saya mengambil dari kitab Allah. Apa yang saya tidak ketemukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah. Jika tidak saya ketemukan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki. Saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, asy-Sya’bi, ibn Sirin, al-Hasan, ‘Ata’ dan Sa’id dan Abu

Hanifah menyebut beberapa orang lagi, maka mereka itu orang-orang yang telah berijtihad, karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

46. 44 25 Ketahuilah bahwasanya aku menemukan banyak ulama Hanafiah mengatakan bahwa ikhtilaf antara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i, dibangun atas dasardasar yang tersebut dalam kitab-kitab al-Bazdawi dan sepertinya. Sebenarnya yang hak itu ialah kebanyakan dasar-dasar itu, adalah dasar-dasar yang ditakhrijkan dari perkataan mereka. Menurut pendapatku, masalah yang mengatakan bahwasanya khas dipandang mubayyan tidak dihubunginya oleh bayan lagi, dan tambahan yang telah ada dipandang nasikh dan 'am berfungsi qat'i seperti khas, dan tidak ada tarjih dengan banyak perawi dan tidak wajib beramal dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bukan faqih karena telah tertutup pintu ijtihad dan tidak dihargai mafhum syarat dan sifat sekali-kali. Petunjuk 'amar hanyalah wajib saja. Yang seperti itu adalah dasar-dasar yang ditakhrijkan dari perkataan para imam sehingga dasar-dasar itu tidak boleh kita riwayatkjan dari Abu Hanifah dan kedua sahabatnya. Sesungguhnya dasar-dasar itu tidak memilihira damm berdaya menangkis bantahan-bantahan yang dihadapkan kepada dasar-dasar itu bukanlah perbuatan para mutaqaddimin di dalam istinbat mereka sebagaimana yang dibuat oleh al-Bazdawi.
47. 46 26 Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan. Memperhatikan mu'amalah-mu'amalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka. Ia menjalankan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan ia melakukannya dengan istihsan selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan iapun kembali pada 'urf masyarakat dan mengamalkan hadis yang telah terkenal dan diijma'kan ulama. Kemudian ia mengqiyaskan sesuatu kepada hadis itu selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali pada istihsan. Mana di antara keduanya yang terbaik ia kembali kepadanya.

48. 46 27 Abu Hanifah sangat serius penelitiannya tentang nasikh dan mansukh. Ia beramal dengan hadis apabila hadis itu sah menurutnya dan diterima dari Nabi melalui sahabat-sahabatnya. Abu Hanifah arif benar tentang hadis ulama Kufah lagi amat teguh megikuti apa yang diamalkan oleh ulama-ulama negerinya.
49. 49 30 Berdusta, termasuk orang yang mengada-ada jika ia berkata bahwa kami mendahulukan qiyas daripada nas dan bukankah berhujah itu setelah nas baru qiyas?
50. 50 33 Apa yang saya tidak ketemukan di dalamnya, maka saya ambil sunnah Rasulullah. Jika tidak saya ketemukan di dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil pendapat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan pendapat yang saya kehendaki. Saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka.
51. 50 35 Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan.
52. 52 39 Hakikat istihsan adalah dua qiyas, salah satunya kuat tapi lemah dalam asarnya yakni dinamakan qiyas dan yang lainnya lemah tapi kuat dalam asarnya yang ini dinamakan istihsan.
53. 52 41 Sesuatu yang tetap dengan 'urf seperti tetap dengan nas.
- Bab IV**
54. 54 1 Keluarnya kalimat kufur pada lisan setelah adanya iman.
55. 54 3 Murtad adalah berpaling dari Islam ke kekafiran.
56. 55 4 Murtad adalah berpaling dari agama Islam baik menganut agama lain atau tidak, dengan keluarnya kalimat kufur pada lisannya setelah dulunya beriman.
57. 56 7 Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah.

58. 56 8 Seorang Yahudi masuk Islam kemudian kembali ke Yahudi, Mu'az berkata: "Saya tidak duduk sampai ia dibunuh oleh hakim Allah dan Rasulnya", ia berkata sampai tiga kali, lalu memerintahkan mereka untuk membunuhnya.
59. 56 9 Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat tidak ada tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya kecuali dengan tiga hal: yakni pezina mukhsan, membunuh dan mengganti agamanya memisahkan dari kelompok.
60. 57 12 Jangan membunuh wanita dan anak-anak.
61. 60 19 Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu separoh dari harta yang ditinggalkannya.
62. 61 20 Sesungguhnya 'Ali didatangi oleh orang yang murtad, kemudian disuruh kembali ke agama Islam namun ia menolaknya, Kemudian ia dibunuh dan harta warisannya untuk ahli warisnya yang muslim.
63. 61 21 Ibn Mas'ud mewarisi ahli mautrad jika ia meninggal.
64. 61 22 Mu'az mendatangi orang yang meninggal dalam keadaan tidak memeluk Islam, kemudian Mu'az memberikan warisan kepada anaknya dan ia berkata: Rasulullah bersabda " Islam selalu lebih dan tidak pernah berkurang".
65. 68 32 Sudah menjadi ketetapan dalam hukum waris bahwa perbedaan agama menjadi penghalang dalam kearisan, tetapi dikecualikan dari kaidah umum ini masalah kewarisan orang murtad.
66. 69 34 Jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu separoh dari harta yang ditinggalkannya.

- | | | | |
|-----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 67. | 70 | 36 | Ibn Mas'ud mewarisi ahli murtad jika meninggal”. |
| 68. | 71 | 37 | ‘Ali ibn Abi Talib menjadikan warisan orang murtad untuk ahli warisnya yang muslim. |
| 69. | 71 | 38 | ‘Ali menetapkan warisan orang murtad untuk ahli warisnya yang muslim. |

4. Imam al-Baihaqi

Nama lengkapnya Abu Bakar Ahmad ibn Husain bn ‘Ali al-Baihaqi. Ia seorang imam hadis yang terkenal di Khurasan dan terpandang pula sebagai seorang pembela mazhab Syafi’i. Lahir di Baihaq sebuah kampung di Naisabur pada tahun 384 H. dan meninggal pada tahun 458 H. Di antara kitab yang ia susun adalah *as-Sunan al-Kubrā*.

5. Imam Bukhari

Ia lahir di Bukhara tahun 194 H. dan wafat di Kartanak 256 H. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari. Beliau adalah seorang periyawat dan ahli hadis yang terkenal. Beliau lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari yang dibangsakan pada tempat kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya bernama Isma’il terkenal sebagai ulama yang saleh. Di antara buku-bukunya yang terkenal adalah *Al-Jāmi’ as-Sahīh*, *At-Tārikh as-Sagīr*, *At-Tārikh al-Ausat* dan lain sebagainya.

6. Ad-Darimi

Nama lengkapnya Abu Muhammad ‘Abdullah ibn ‘Abd ar-Rahman ad-Darimi as-Samarqandi. Ia seorang imam hadis yang tinggi kemashurannya, ahli dalam urusan tafsir dan fiqh. Ia lahir di Samarqand tahun 181 H. dan meninggal pada tahun 255 H. Di antara kitab yang ia susun adalah *Sunan ad-Darimi*.

7. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas Abu Amar al-Asbahi al-Yamani. Terkenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H. dan wafat tahun 179 H. Beliau dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tekun mempelajari hadis dan asar. Abu Amar kakek Malik menerima hadis dari ‘Umar, ‘Usman dan Talhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi’ dan Sahel. Karya monumentalnya adalah *al-Muwatta*.

8. Imam Muslim

Lahir di Naisabur pada tahun 202 H. dan wafat tahun 261 H. Beliau adalah ulama ahli hadis yang terkenal sesudah Imam Bukhari. Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dinisbahkan dengan nama an-Naisaburi karena lahir dan wafat di Naisabur.

Di antara kitabnya yang amat terkenal yang hingga sekarang menjadi rujukan ulama-ulama adalah *Al-Jami’ as-Sahih* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Sahih Muslim*.

9. Imam asy-Syāfi’i

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris asy-Syafi’i. Lahir di Gazzah pada tahun 150 H. dan wafat di Mesir tahun 204 H. Ayahnya meninggal di waktu ia masih kecil dan ibunya membawanya ke Mekkah. Pernah tinggal di Bagdad, Madinah, Mekkah dan Mesir dalam menuntut ilmu. Beliau adalah pendiri

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibn Hazm

Lahir tahun 384 H./994 M. di Manta Lisan Cordoba. Nama lengkapnya Abu Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan karena ayahnya Ahmad adalah seorang menteri terkemuka di bawah kekuasaan khalifah al-Mansur. Ibn Hazm adalah pelopor mazhab Zahiri di Spanyol meskipun waktu itu mazhab yang diakui resmi adalah mazhab Maliki. Karya-karya beliau tidak semua diketahui karena sebagian besar telah musnah terbakar oleh penguasa Dinasti al-Mu'tadi. Adapun karya-karya yang sampai sekarang diketahui adalah seperti *Naqt Arus fi Tawārikh al-Khulafa*, *Al-Abtāl*, *Al-Ihkām fi Usūl al-Ahkām* dan *Al-Muhallā*. Ia wafat pada tahun 1064 M. di kampung halamannya Manta Lisan.

2. Ibn Qudāmah

Nama lengkapnya adalah Muwafiq ad-Din Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi. Lahir di Damaskus Suriah pada tahun 541 H./1147 M. dan wafat tahun 620 H./1224 M. Beliau adalah ulama besar fiqh yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar dalam mazhab Hambali. Ibn Qudamah dikenal oleh ulama sezamannya sebagai ulama besar yang mengausai berbagai bidang ilmu, mengetahui pengetahuan luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat serta dicintai teman-teman sejawatnya.

Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibn Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui karya tulis yang ditinggalkannya. Sebagai ulama besar di kalangan mazhab Hambali, ia meninggalkan berbagai karya besar yang menjadi standar dalam mazhab Hambali. Kitab-kitabnya seperti *Al-Muqni*, *Al-Kāfi*, *Al-Muqni'*, *Raudah an-Nazir fi Usūl al-Fiqh* dan lain-lain.

3. Imam Ahmad ibn Hambal

Beliau ulama ahli hadis, fiqh dan teologi. Nama lengkapnya Abdullah Ahmad ibn Hambal terkenal sebagai pendiri mazhab Hambali. Lahir di Bagdad tahun 164 H./780 M. Beliau pernah belajar pada Yazid ibn Harun dan Yahya ibn Sa'id sampai berumur 19 tahun. Imam asy-syafi'i termasuk ulama yang pernah menjadi gurunya. Beberapa muridnya yang terkenal adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pengikutnya yang terkenal adalah Abu Wafa ibn 'Aqil, Abd al-Qadir al-Jilli, Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dan Muhammad Abd al-Wahhab. Karya monumentalnya adalah *Musnad Ahmad ibn Hambal*.

mazhab Syafi'i. Karya-karyanya yang terkenal antara lain *Ar-Risalah*, *Jamma'u al-'Ilmi*, *Ibtāl al-Istihsan* dan *al-Umm*.

10. Al-Kasāni

Nama lengkapnya Abu Bakar Mas'ud ibn Ahmad ibn 'Alau ad-Din al-Kasani. Namanya dinisbahkan kepada Kasan, negara bagian Syisy. Ia belajar kepada 'Alau ad-Din Muhammad ibn Ahmad as-Samarqandi di samping belajar kepada kepada Yasar al-Bardawi, Kakhuli dan as-Sarakhsi. Ia adalah ulama mazhab Hanafi di Dimasyqi masa khalifah Nuruddin Mahmud. Wafat pada tanggal 10 Rajab 587 H. Karangannya yang terkenal adalah kitab *Badā'i' as-Sanā'i'* yang merupakan syarakh dari kitab *Tukhfat al-Fugahanya* as-Samarqandi.

11. Muhammad Abū Zahrah

Beliau adalah guru besar di Kairo University. Dikenal sebagai ulama ahli hukum Mesir. Ia Menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir hingga mendapat gelar Doktor. Kemudian beliau dikirim ke Perancis dalam misi Islamiyah yang disebut dengan Bi'astul Malik Found 1. dari situ beliau mendapat gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Islam. Ia dikenal pula sebagai ahli hukum yang selalu menegakkan pendapatnya dengan al-Qur'an dan Sunnah. Tahun 1950-an beliau menjadi guru besar di Universitas tersebut dan mengajar di almamaternya. Karya-karyanya antara lain *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, *Uṣūl al-Fiqh*, *Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah*, *Al-Āḥwal asy-Syakhṣiyah*, *'Aqd az-Zawāj wa 'Asruhu* dan lain-lain.

12. As-Sarakhsi

Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad as-Sarakhsi. Ia adalah mujtahid dalam masalah-masalah fiqh, ahli hujjah, ahli ilmu kalam dan usul fiqh. Ia mendiktekan *al-Mabsut* sekitar 15 jilid. Dalam hidupnya pernah menjalani hukuman penjara di Auzajand karena kata-katanya yang menyenggung raja. Ia meninggal sekitar abad ke-5 H. Karyanya yang terkenal antara lain *Uṣūl as-Sarakhsi* dan *al-Mabsut*.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Marwadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Brebes, 24 Desember 1975.
Agama : Islam
Alamat asal : Kalimati, Brebes, Jawa Tengah.
Alamat di Yogyakarta : Nologaten 313 CT, Depok Sleman Yogyakarta
Pendidikan : SDN Kalimati II Kec. Brebes Kab. Brebes, lulus tahun 1987.
MTsN Babakan Kec. Lebaksu Kab. Tegal, lulus tahun 1990.
MAPK Yogyakarta, lulus tahun 1993.
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nama Orang Tua

Ayah : Yasin
Ibu : Muhinah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Kalimati Kec. Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah.